


SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN AKAD RAHN TASJILY
DITINJAU DARI SEGI FIQIH MUAMALAH
DI BMT UGT NUSANTARA CAPEM PURWOHARJO
KABUPATEN BANYUWANGI**




Oleh:

Luqiyati Maknun
NIM : 17131110067

**PROGAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM (IAIDA)
BLOKAGUNG BANYUWANGI
2021**

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN AKAD RAHN TASJILY DITINJAU DARI SEGI FIQIH MUAMALAH DI BMT UGT NUSANTARA CAPEM PURWOHARJO KABUPATEN BANYUWANGI



Oleh:

Luqiyati Maknun
NIM : 17131110067

**PROGAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM (IAIDA)
BLOKAGUNG BANYUWANGI
2021**

HALAMAN PRASYARAT GELAR

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN AKAD *RAHN TASJILY* DITINJAU
DARI SEGI FIQIH MUAMALAH
DI BMT UGT NUSANTARA CAPEM PURWOHARJO
KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi Untuk Memenuhi
Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam
Menyelesaikan Progam Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)**

Oleh :

Luqiyati Maknun
NIM : 17131110067

**PROGAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM (IAIDA)
BLOKAGUNG BANYUWANGI
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul:


IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN AKAD RAHN TASJILY DITINJAU DARI SEGI FIQIH MUAMALAH DI BMT UGT NUSANTARA CAPEM PURWOHARJO KABUPATEN BANYUWANGI

Telah disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian skripsi

Pada Tanggal: 31 Juli 2021

Mengetahui

Ketua Progam Studi
Ekonomi Syariah



Drs. Edy Sujoko, MH
NIY : 3150514096301

Pembimbing



Lilit Biati, SE., MM
NIY : 3150518038101

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi saudara **Luqiyati Maknun** telah di munasaqohkan kepada dewan penguji skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Darussalam (IAIDA) Blokagung Banyuwangi Pada Tanggal:

31 Juli 2021

dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi


TIM PENGUJI:

Penguji Utama



Nawal Ika Susanti, S.Pd., M.Si
NIY: 3151212068801

Penguji 1



Muhamad Annas, SE., MH
NIY: 3150525126601

Penguji 2



Lilit Biati, SE., MM
NIY: 3150518038101

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi



Lely Ana Ferawati Ekaningsih, SE., MH., MM., CRP
NIY: 3150425027901

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْ تُمْ الْأَعْلُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamu orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman.”

(Q.S. Ali Imran: 139)

Persembahan:

Skripsi ini kupersembahkan untuk ibunda tersayang yang merawat dan mendidiku mulai bayi hingga dewasa, ayahanda tercinta dengan nasihatnya diriku menjadi orang yang sabar dan percaya diri, adik kecilku Ilma yang selalu memotivasiku karena keriwuhannya, kakakku Yusron David yang selalu membantu dan mewujudkan keinginanku.

Juga untuk almamater IAIDA tercinta dan sahabat-sahabatku Ekonomi Syariah 2017, teman-teman asrama Al Mubarakah sahabat baikku yang selalu berjuang bersama menyelesaikan skripsi setiap pagi sampai siang dan malam hingga pagi.

PERNYATAAN KEASLIAN

SKRIPSI

Bismillahirrahmaanirrahiim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Luqiyati Maknun
Nim : 17131110067
NIMKO/NIRM : 2017.4.071.0729.1.000656
Progam Studi : Ekonomi Syariah
Alamat Lengkap : Dusun Rejosari, Rt 03, Rw 03 Desa Benculuk, Kecamatan
Cluring, Kabupaten Banyuwangi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- Skripsi ini tidak pernah diserahkan kepada lembaga perguruan tinggi manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- Skripsi ini benar-benar hasil karya pribadi dan bukan merupakan hasil tindak kecurangan atas karya orang lain.
- Apabila kemudian hari ditemukan bahwa skripsi ini merupakan hasil hasil tindak kecurangan, maka saya siap menanggung segala konsekuensi hukum yang dibebankan.

Banyuwangi, 31 juli 2021

Yang menyatakan,




Luqiyati Maknun

ABSTRAK

Maknun, Luqiyati. 2021. Implementasi Pembiayaan Akad *Rahn Tasjily* Ditinjau dari Segi Fiqih Muamalah di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi. Skripsi, Progam Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Darussalam. Pembimbing: Lilit Biati, SE., MM

Kata Kunci: Implementasi *Rahn Tasjily*, Tinjauan Fiqih Muamalah

Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan akad *rahn tasjily* yang dilakukan di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Banyuwangi apakah sudah sesuai dengan hukum fiqh muamalah atau tidak.

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah interaktif model.

Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan pembiayaan akad *rahn tasjily* merupakan salah satu pembiayaan dalam pemberian pinjaman. Pelaksanaannya yaitu, dimana anggota meminjam uang untuk biaya sekolah atau modal usaha ke BMT, dengan jaminan berupa surat kepemilikan berupa sertifikat tanah ataupun surat kendaraan. Pembiayaan akad *rahn tasjily* hanya dipakai untuk menggadaikan tanah dan kendaraan. Dalam akad *rahn tasjily* yang diakad bukan barangnya tapi surat kepemilikannya, sehingga barang jaminannya dalam penguasaan anggota dan anggota boleh memanfaatkan barang tersebut. Anggota dalam pembiayaan *rahn tasjily* bertindak sebagai *rahin* (orang yang menyerahkan barang) , dan bmt ugt nusantara capem purwoharjo sebagai *murtahin* (penerima jaminan). Praktik pelaksanaan Pembiayaan *rahn tasjily* di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo ditinjau dari segi fiqh muamalahnya dikatakan telah sesuai dengan hukum fiqh muamalah karena memenuhi rukun dan syarat akad *rahn* yaitu adanya *rahin*, *murtahin*, *marhun*, *marhun bih*, dan shighat ijab qabul. Kemudian tidak adanya riba serta antara anggota dan pihak BMT tidak ada yang merasa saling dirugikan. Proses penyelesaian pembiayaan *rahn tasjily* yaitu jika jangka waktu pelunasan telah berakhir dengan pelunasan yang nyata, dan terdapat masalah yang mengharuskan akad *rahn tasjily* harus diakhiri.

Kesimpulan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa ketentuan hukum fiqh muamalah terhadap pelaksanaan pembiayaan akad *rahn tasjily* di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Banyuwangi menyimpulkan bahwa gadai yang dilakukan sah karena sudah sesuai dengan syarat *rahni* dan telah memenuhi rukun dan syarat dari *rahn tasjily* itu sendiri.

ABSTRACT

Maknun, Luqiyati. 2021. The Implementation of *Rahn Tasjily's* Contract Financing in terms of Fiqh Muamalah at BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Banyuwangi Regency. Thesis, Islamic Economics Study Program Faculty of Economics and Business, Darussalam Islamic Institute. Supervisor: Lilit Biati, SE., MM

Keywords: Muamalah Fiqh Review, *Rahn Tasjily* Implementation

The purpose of this study was: to determine whether the implementation of the rahn tasjily contract financing carried out at BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Banyuwangi was in accordance with muamalah fiqh law or not.

This type of research is qualitative research. The data analysis technique used in this research is an interactive model.

The result of this research is the implementation of rahn tasjily contract financing is one of the financing in providing loans. The implementation is, where members borrow money for school fees or business capital to BMT, with collateral in the form of a certificate of ownership in the form of a land certificate or vehicle certificate. The financing for the Rahn Tasjily contract is only used to pawn land and vehicles. In a rahn tasjily contract, it is not the goods but the certificate of ownership, so that the collateral is in the control of the member and the member may use the goods. Members in the financing of Rahn Tasjily act as rahin (person who delivers goods), and BMT ugt nusantara capem purwoharjo as murtahin (guarantee). The practice of implementing rahn tasjily financing at BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo in terms of muamalah fiqh is said to be in accordance with muamalah fiqh law because it meets the pillars and requirements of the rahn contract, namely the existence of rahin, murtahin, marhun, marhun bih, and shighat ijab qabul. Then there is no usury and between members and the BMT no one feels aggrieved. The process of completing the rahn tasjily financing is if the repayment period has ended with real repayment, and there are problems that require the rahn tasjily contract to be terminated.

The conclusion from the results of the research that the researcher did was that the legal provisions of muamalah fiqh on the implementation of the financing of the rahn tasjily contract at BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Banyuwangi concluded that the pawn was valid because it was in accordance with rahni requirements and had fulfilled the pillars and requirements of Rahn Tasjily itself

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji pada Allah SWT, skripsi ini hanya bisa selesai semata karena rahmat, ridho dan kasih-nya. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi teladan bagi umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus dan ikhlas kepada :

1. Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi
2. Dr. H. Ahmad Munib Syafaat, Lc., M.E.I. Selaku Rektor Institut Agama Islam Darussalam
3. Lely Ana Ferawati Ekaningsih, SE., MH., MM., CRP, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
4. Drs. Edy Sujoko, MH. Selaku ketua program studi ekonomi syariah
5. Lilit Biati, SE., MM, selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini
6. Rozzaq Annafi, selaku kepala BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo, yang telah berkenan menerima penulis untuk melakukan penelitian di lembaga yang beliau pimpin
7. Seluruh dosen Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi
8. Dan semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya demi terselesaikannya penulisan skripsi ini

Tiada balas jasa yang dapat diberikan oleh penulis kecuali hanya do'a kepada allah yang maha pemurah lagi maha pengasih, semoga kebaikan beliau semua mendapat balasan dari-nya. Tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang sempurna. Demikian juga dengan skripsi ini, tentunya masih ada kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis berharap

akan saran dan kritik yang konstruktif. Dan atas segala kehilafan dalam penulisan skripsi ini penulis mohon maaf sebagai insan yang dho'if.

Akhirnya kepada Allah Azza Wajalla, penulis kembalikan segala sesuatunya dengan harapan semoga skripsi ini tersusun dengan ridho-Nya serta dapat memberikan manfaat. Amin Ya Robbal 'Alamin.

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Luar	
Halaman Sampul Dalam	i
Halaman Persyaratan Gelar	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing	iii
Halaman Pengesahan Penguji	iv
Halaman Motto dan Persembahan	v
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi	vi
Halaman Abstrak	vii
Halaman Abstrack	viii
Halaman Kata Pengantar	ix
Halaman Daftar Isi	xi
Halaman Daftar Tabel	xiii
Halaman Daftar Gambar	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xv
Halaman Transliterasi	xvi

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Fokus Penelitian	7
1.3 Masalah Penelitian	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Kegunaan Penelitian	8
1.5.1 Kegunaan Teoritis	8
1.5.2 Kegunaan Praktis	9

BAB 2 LANDASAN TEORI

2.1 Teori-Teori yang Berkaitan dengan Penelitian	10
2.2 Hasil Penelitian Terdahulu	24
2.3 Alur Pikir Penelitian	29

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	32
3.3 Informan	33
3.4 Data dan Sumber Data	34
3.4.1 Jenis Data	34
3.4.2 Sumber Data	34

3.5	Prosedur Pengumpulan Data	35
3.6	Keabsyahan Data	37
3.7	Alat Analisis Data	38
BAB 4 TEMUAN DATA LAPANGAN		
4.1	Gambaran Data Lapangan	40
4.2	Verifikasi Data Lapangan	51
BAB 5 ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN		
5.1	Tujuan Penelitian 1	68
5.2	Tujuan Penelitian 2	73
BAB 6 PENUTUP		
6.1	Kesimpulan	78
6.2	Implikasi Penelitian	79
6.2.1	Implikasi Teori	79
6.2.2	Implikasi Kebijakan	79
6.3	Keterbatasan Penelitian	80
6.4	Saran	81
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	25
Tabel 4.1 Data Informan Penelitian	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Pikir Penelitian.....	30
Gambar 3.1 Interaktif Model.....	39
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo.....	43
Gambar 4.2 Foto Wawancara dengan Bapak Rozzaq Annafi.....	49
Gambar 4.3 Foto Wawancara dengan Bapak Arif Rohman.....	50
Gambar 4.4 Foto Wawancara dengan Ibu Noviyanti.....	50
Gambar 4.5 Foto Wawancara dengan Bapak Sul Khan.....	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Target Informasi yang Diperoleh

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

Lampiran 3 : Hitungan Soal BMT UGT Nusantara

Lampiran 4 : Kartu Bimbingan

Lampiran 5 : Plagiarism Detector & Originality Report

Lampiran 6 : Surat Pengantar

Lampiran 7 : Pengesahan Revisi

Lampiran 8 : Dokumentasi

Lampiran 9 : CV

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Untuk kata yang sudah diserap atau sering digunakan dalam bahasa indonesia, penulisannya yang disesuaikan dengan ejaan yang berlaku dalam bahasa indonesia. Untuk kata yang belum diserap atau jarang digunakan dalam bahasa indonesia, penulisannya sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	‘	ز	Z	ق	Q
ب	B	س	s	ك	K
ت	T	ش	Sy	ل	L
ث	Ts	ص	Sh	م	M
ج	J	ض	D	ن	N
ح	<u>H</u>	ط	T	و	W
خ	Kh	ظ	Z	ه	H
د	D	ع	‘	ء	‘
ذ	<u>Z</u>	غ	G	ي	Y
ر	R	ف	F		

Catatan

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap, misalnya ; ربنا ditulis rabbanâ.
2. Vocal Panjang (mad) ; fathah (baris di atas) ditulis â, kasrah (baris di bawah) di tulis î, serta dhommah (baris di depan) ditulis dengan û. Misalnya; الفارعة ditulis dengan al-qâri’ah, المساكين ditulis al-masâkîn, المفلحون ditulis al-muflihûn.

3. Kata sandang alif + lam (ال)

Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis al, misalnya; الكافرون ditulis al-kâfirûn. sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya, misal; الرجال ditulis ar-rijâl.

4. Ta' marbûthah (ة)

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya; البقرة ditulis al-baqarah. Bila ditengah kalimat ditulis t, misalnya; زكاة المال Ditulis zakât al-mâl, atau سورة النساء ditulis sârat al-Nisâ.

5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, Misalnya;

وهو خير الرازقين ditulis wa huwa khair ar-Râziqîn.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem dan praktik ekonomi syariah di Indonesia sudah cukup berkembang pesat selama satu dekade terakhir. Perkembangan yang cukup pesat ini terjadi karena eksistensi sistem tersebut sejalan dengan keinginan masyarakat khususnya beragama islam untuk menjalankan segala aktivitas dan kegiatan ekonominya sesuai dengan ajaran Islam. Islam merupakan agama yang didalamnya mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk dalam kegiatan ekonomi sehari-harinya. Oleh karena perkembangan zaman dan adanya tuntutan kebutuhan, lembaga perbankan kini telah berkembang dengan baik khususnya pada produk, sistem, operasional serta inovasi-inovasi yang ditawarkan. Bagi para pelaku ekonomi menengah kebawah, kendala utama yang dirasakan salah satunya masalah keterbatasan modal. Masyarakat membutuhkan sumber pembiayaan atau modal yang mudah, murah serta cepat. Selain itu masyarakat juga membutuhkan jumlah dan pelaksanaan yang fleksibel. Islam mengajarkan tentang sikap untuk saling membantu dalam memberikan kemaslahatan. Sikap yang diberikan yaitu berupa pemberian tanpa pengembalian, seperti zakat, infaq, shadaqah, atau berupa pinjaman yang harus dikembalikan seperti sewa-menyewa dan gadai (*rahn*).

Gadai merupakan salah satu bentuk jaminan kredit yang telah dikenal oleh masyarakat. Konsep gadai telah ada sejak zaman Rasulullah dan bahkan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Prinsip gadai sangat memperhatikan

nilai sosial, tolong-menolong dan kepercayaan dalam pelaksanaannya. Hal ini tidak lain karena keberadaan BMT bukan untuk kepentingan komersil yang menjadikan usahanya sebagai ladang mengambil keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kemaslahatan bersama. Pada hakikatnya di dalam transaksi pinjaman terdapat beberapa akad yang dapat digunakan dalam proses meminjam yang telah memiliki dasar Islam dalam melakukan transaksi (peminjaman), dan dilatarbelakangi oleh unsur kemaslahatan bersama. Solusi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan dana cepat dengan sesuai syariah. Salah satu akad yang digunakan dalam kegiatan pinjaman berbasis syariah yang sering digunakan dalam kehidupan di lingkungan masyarakat berupa akad *rahn tasjily*.

Akad *rahn* merupakan akad yang menjadikan suatu harta sebagai jaminan atas utang piutang sehingga menjadikannya dengan harta tersebut, utang dapat dilunasi jika utang tersebut tidak dapat dilunasi oleh pihak yang berutang (Rozalinda, 2017:252). Kata *Ar-rahn* bermakna tertahan, seperti dalam firman Allah Subkhanu Wata'ala. Dalam QS Al-Muddatsir; 38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: *setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya*, (Ulumiddin, 2018:576).

Pembahasan ayat ini, Allah menegaskan bahwa setiap jiwa manusia tergadai di sisi Allah. Baik yang muslim maupun yang kafir, yang ingkar atau pun yang taat, semuanya tergantung kepada Allah. Tiap jiwa terikat dengan amal yang dikerjakan sampai hari Kiamat, kecuali golongan kanan. Artinya mereka dapat melepaskan keterikatan mereka di sisi Allah dengan amal-amal baik yang mereka

kerjakan, sebagaimana halnya seorang dapat melepaskan diri dari status gadai karena telah membayarkan kewajibannya (Idri, 2015:198).

Akad *Rahn* diperbolehkan oleh syara' dengan berbagai dalil Al-Qur'an ataupun Hadits Nabi SAW. Begitu juga dalam ijma' ulama. Diantaranya firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah; 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ
أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan,* (Ulumiddin, 2018:49).

Tuntunan pada ayat yang lalu mudah dilaksanakan jika seseorang tidak sedang dalam perjalanan. Jika kamu dalam perjalanan dan melakukan transaksi keuangan tidak secara tunai, sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis yang dapat menulis utang piutang sebagaimana mestinya, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh yang berpiutang atau meminjamkan. Tetapi menyimpan barang sebagai jaminan atau menggadaikannya tidak harus dilakukan jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, utang atau apa pun yang dia terima, dan hendaklah dia yang menerima amanat tersebut bertakwa kepada Allah, Tuhan Pemelihara-nya. Dan wahai para saksi, janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, yakni jangan mengurangi, melebihkan, atau tidak menyampaikan sama sekali, baik yang diketahui oleh pemilik hak maupun yang tidak diketahuinya,

karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor, karena bergelimang dosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan, sekecil apa pun itu, yang nyata maupun yang tersembunyi, yang dilakukan oleh anggota badan maupun hati (Idri, 2015:202).

Ayat ini menerangkan tentang muamalah (transaksi) yang dilakukan tidak secara tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada juru tulis yang akan menuliskannya. Dalam hal muamalah yang tidak tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada seorang juru tulis yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan (agunan/jaminan) yang diserahkan kepada pihak yang berpiutang. Kecuali jika masing-masing saling mempercayai dan menyerahkan diri kepada Allah, maka muamalah itu boleh dilakukan tanpa menyerahkan barang jaminan.

Akad *rahn tasjily* sebuah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam pemanfaatan rahin dan bukti dimana kepemilikannya diserahkan kepada muratahin. Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn tasjily* dibolehkan dengan ketentuan *rahin* menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada *murtahin*. Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan (sertifikat) tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *murtahin*. Apabila terjadi wanprestasi (pelanggaran perjanjian) maka *marhun* dapat dijual paksa langsung baik melalui lelang ataupun dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah. *Rahin* memberikan wewenang kepada *murtahin* untuk mengeksekusi barang tersebut apabila telah terjadi wanprestasi saat jatuh tempo.

Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan. *murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* berupa bukti sah sertifikat yang ditanggung oleh *rahin*. Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan. Besaran biaya didasarkan pada pengeluaran yang riil dan beban lainnya berdasarkan akad *ijarah*.

Akad *Rahn Tasjily* sudah banyak dilakukan di beberapa koperasi. Adanya *rahn tasjily* sangat bermanfaat bagi anggota yang membutuhkan dengan sertifikat atau surat-surat kendaraan yang diserahkan ke pihak *murtahin* tanpa menyerahkan barang seperti sepeda motor, dan mobil. Akad *rahn tasjily* merupakan salah satu akad yang sering digunakan oleh pelaku pinjaman, termasuk yang dilakukan di BMT UGT Nusantara. BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) merupakan lembaga yang tidak hanya berorientasi bisnis tetapi juga sosial. Fungsi *Baitul Maal* dan *Baitut Tamwil*, dimana *Baitul Maal* berorientasi pada kegiatan sosial sedangkan *Baitut Tamwil* berorientasi pada profit. BMT merupakan lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang pemilik modal dengan penghisapan pada mayoritas orang, tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. BMT lembaga yang terlahir dari kesadaran umat untuk menolong kelompok mayoritas yakni pengusaha kecil atau mikro. Lembaga yang tidak terjebak pada permainan bisnis untuk keuntungan pribadi, tetapi membangun kebersamaan untuk mencapai kemakmuran bersama.

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Nusantara disingkat Koperasi BMT UGT Nusantara mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau

6 Juni 2000 M. di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000. BMT UGT Nusantara didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur. Koperasi BMT UGT Nusantara membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten atau kota yang dinilai potensial. Pada saat ini BMT UGT Nusantara telah berusia 21 tahun dan sudah memiliki 278 Unit Layanan *Baitul Maal wat Tamwil* atau Jasa Keuangan Syariah dimana salah satu unit koperasi tersebut terletak di Desa Krajan, Kecamatan Purwoharjo dengan nama BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo.

BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo memiliki 12 akad dalam melakukan pembiayaan, namun akad yang sering digunakan dalam bertransaksi dengan anggota koperasi meliputi akad *murabahah*, *kafalah*, *bai' al wafa'*, dan *rahn tasjily*. Akad *rahn tasjily* khusus digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggota seperti keperluan sekolah, modal usaha, dan lainnya, sedangkan untuk jenis akad yang lainnya seperti akad *bai' al wafa'* khusus untuk melakukan jual beli dan tidak boleh untuk memenuhi kebutuhan anggota seperti keperluan sekolah, untuk modal usaha dan lainnya (Annafi, 2021).

Teknis pelaksanaan pembiayaan *Rahn Tasjily* secara umum merupakan anggota melakukan pembiayaan dengan menjaminkan barangnya yang disertai

dengan bukti kepemilikan terbatas untuk harta yang tidak bergerak seperti tanah, rumah, dan lain-lain. Namun hartanya tetap pada kuasa orang yang menjaminkan (*Rahin*) dan pihak BMT yang bertindak sebagai murtahin hanya dapat menerima bukti kepemilikannya serta memberikan pinjaman sejumlah dana, kemudian pihak BMT berjanji untuk menjaga bukti kepemilikan dari harta yang digadaikan dengan aman dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati antara anggota dan pihak BMT. Berdasarkan dari permasalahan diatas dapat ditarik untuk mengambil judul penelitian dengan judul **Implementasi Pembiayaan Akad *Rahn Tasjily* ditinjau dari Segi Fiqih Muamalah di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi.**

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini membahas tentang kesesuaian akad *rahn tasjily* antara implementasi di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi dengan tinjauan Fiqih Muamalah.

1.3 Masalah Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan akad *rahn tasjily* di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi?

2. Bagaimanakah kesesuaian pembiayaan akad *rahn tasjily* di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi ditinjau dari segi Fiqih Muamalah?

1.4 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan masalah penelitian seperti dikemukakan sebelumnya, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pembiayaan akad *rahn tasjily* di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk menyesuaikan pembiayaan akad *rahn tasjily* di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi ditinjau dari segi Fiqih Muamalah.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberi kegunaan secara teoritis dan praktis. Adapun kegunaan dalam penelitian ini yaitu:

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini berupaya memberikan kontribusi pemikiran terhadap kajian keilmuan di bidang studi fiqih muamalah khususnya akad *rahn tasjily*.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pihak BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo kabupaten Banyuwangi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi, lembaga keuangan lain ataupun perusahaan-perusahaan lain yang selanjutnya dapat digunakan pedoman melaksanakan pembiayaan akad *rahn tasjily* sehingga yang diharapkan dapat tercapai.

2. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat khususnya masyarakat kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi yang ingin melaksanakan pembiayaan akad *rahn tasjily* sehingga BMT UGT Nusantara dapat dijadikan pilihannya, karena merupakan lembaga keuangan yang berprinsip syariah.

3. Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi gambaran untuk pembahasan terkait akad *rahn tasjily*.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Teori - Teori Yang digunakan dalam Penelitian

Teori yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan teori Fiqih Muamalah, untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

1. Fiqih Muamalah

Fiqih Muamalah terdiri dari dua kata yaitu, fiqih dan muamalah. Fiqih secara etimologi adalah *al-fahmu* (faham). Menurut termologi, pada mulanya memiliki arti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak, maupun amaliah, yakni sama dengan arti Syariah Islamiyah. Namun seiring pekungannya, fiqih diartikan bagian dari Syariah Islamiyah. Muamalah mempunyai arti bertindak, saling berbuat, dan saling beramal (Syafe'i, 2001:13-15).

Akad-akad pembiayaan yang ada di BMT UGT Nusantara terdapat 12 akad diantaranya akad *Mudharabah*, *Akad Musyarakah*, *Akad Murabahah*, *Bai' Al Wafa'*, *Akad Istishna'*, *Bai' Maushuf Fiddhimmah*, *Akad Rahn*, *Rahn Tasjily*, *Ijarah Paralel*, *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*, *Akad Kafalah*, *Akad Wakalah*. Akad yang sering digunakan di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo hanya empat akad meliputi: *Akad Murabahah*, *Kafalah*, *Bai' Al Wafa'*, Dan *Rahn Tasjily*. Akad *Murabahah* adalah akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. *Akad Kafalah* adalah

akad dimana BMT sebagai kafil yang memberikan jaminan hutang anggota sebagai *makful 'anhu* kepada *makfullah* dengan dikenakan biaya penjaminan. *Akad bai' ala wafa'* adalah suatu akad di mana anggota yang membutuhkan uang, menjual barang miliknya dengan kesepakatan kapan ia dapat mengembalikan harga barang tersebut maka ia dapat mengembalikan harga barang tersebut maka ia dapat membeli kembali barang tersebut. BMT mendapatkan keuntungan dari pendapatan sewa yaitu menyewakan barang tersebut kepada anggota dengan menggunakan akad *ijarah*. Dan selanjutnya akad *rahn tasjily* adalah akad pemberian pinjaman dari BMT untuk anggota yang disertai dengan penyerahan agunan tetapi agunan tersebut tetap berada dalam pemanfaatan anggota dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada BMT. Akad *rahn tasjily* merupakan bentuk gadai, dimana barangnya yang digadaikan hanya dipindahkan, namun barangnya sendiri masih dikuasai oleh anggota.

2. Akad *Rahn Tasjily*

Pengertian *rahn tasjily* mengacu pada akad dasar akad rahn secara umum. Menurut etimologi, *rahn* berarti *al-tsubut wa dawam* (tetap dan lama), yakni tetap atau berarti *al-habs wa luzum* (pengekangan dan keharusan). *rahn* secara umum dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma (*tabarru*) sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Pemberian *murtahin* kepada *rahin* adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan. *Rahn* juga termasuk akad yang bersifat *ainiyah* yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti pinjam-meminjam, titipan, dan *qirad* (Syafe'i, 2001:160).

Menurut Djuwaini (2010:262) *rahn* secara linguistik bermakna menetap atau menahan. Secara istilah, *rahn* ialah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Umam (2016:173) menyatakan bahwa *rahn* menurut syariah adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan sehingga memungkinkan di tarik kembali. *Rahn* adalah akad yang berupa menggandaikan barang dari satu pihak kepada pihak yang lain dengan utang sebagai gantinya.

Rozalinda (2017:252) menyatakan bahwa *ar-rahn* merupakan akad yang menjadikan suatu harta sebagai jaminan atas utang piutang sehingga dengan harta tersebut harta utang dapat di lunasi jika utang itu tidak dapat dilunasi oleh pihak yang berutang. Pengertian di atas merupakan pengertian *ar-rahn* secara umum. Sedangkan pengertian *rahn tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin* (DSN-MUI, 2014).

3. Rukun, Syarat dan Ketentuan *Rahn Tasjily*

Muamalah dalam menjalankan aktivitasnya haruslah memenuhi rukun dan syarat dari akad yang digunakan tersebut, agar secara syara' bisa dikatakan sah. *Rahn tasjily* merupakan salah satu akad yang dalam aktivitasnya harus memenuhi rukun dan syarat tersebut, namun karena *rahn tasjily* salah satu jenis dari *rahn* secara umum, maka syarat dan rukun menganut kepada rukun *rahn* secara umum.

Rukun *rahn* dalam menentukan beberapa pendapat terdapat perbedaan, rukun *rahn* ada 4 (empat), yaitu (Syafe'i, 2001:162):

a. *Shighat*

Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

b. *Aqid*

Orang yang menggadaikan barang dan yang memberi piutang gadai

c. *Marhun*

Barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan hutang.

d. *Marhun bih*

Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya *marhun*.

Adapun rukun *Ar-rahn* menurut jumbuh ulama ada empat, yaitu (Rozalinda, 2016:254):

- a. *Ar-rahin* (orang yang menyerahkan barang jaminan dan *al-murtahin* (orang yang menerima barang jaminan)
- b. *Al-marhun* adalah barang yang dimanfaatkan oleh *rahin* ataupun *murtahin*.
- c. *Al-marhun bih* adalah hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya.
- d. *Shighat, ijab qabul* adalah Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

Syarat-syarat *ar-rahn* menurut jumbuh ulama, ada beberapa syarat sahnya akad *ar-rahn* yaitu (Rozalinda, 2016:254):

- a. *Ar-rahin* dan *murtahin*, keduanya disyaratkan cakap dalam bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum ditandai dengan telah baligh dan berakal. Oleh

karena itu, akad *rahn* tidak sah dilakukan oleh orang yang gila dan anak kecil yang belum *mumayiz*.

- b. *Marhun bih* (utang), disyaratkan *pertama*, merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berutang. *Kedua*, utang itu dapat dilunasi dengan *marhun* (barang jaminan), dan *ketiga*, utang itu pasti dan jelas baik zat, sifat, maupun kadarnya.
- c. *Marhun* adalah barang yang dimanfaatkan oleh *rahin* ataupun *murtahin*.
- d. Syarat penyerahan *marhun* (agunan). Apabila agunan telah diterima oleh *murtahin* kemudian utang sudah diterima oleh *ar-rahin*, maka akad *ar-rahn* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak.
- e. Shighat akad Disyaratkan tidak dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang.

Menurut Syafe'i (2001:162) dalam *rahn* disyaratkan beberapa syarat berikut.

- a. Persyaratan *aqid*

Kedua orang yang akan akad harus memenuhi kriteria ahliyah.

- b. Syarat *shighat*

Menurut pendapat ulama Hanafiah *shighat* dalam *rahn* tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu.

Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, syarat dalam *rahn* ada yang sah dan yang rusak. Seperti uraian dibawah ini:

- 1) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat dalam *rahn* ada 3 yaitu: syarat sah (mensyaratkan agar *murtahin* cepat membayar sehingga jaminan tidak

tersita), mensyaratkan sesuatu yang tidak berfaidah (mensyaratkan agar hewan yang dijaminan diberi makanan tertentu sehingga syarat tersebut batal namun akadnya sah), syarat yang merusak akad (mensyaratkan sesuatu yang akan merugikan *murtahin*).

- 2) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa syarat *rahn* terbagi dua, yaitu *rahn sahih* dan *rahn fasid* (mensyaratkan barang harus berada di bawah tanggung jawab *rahin*).

c. Syarat *marhun bih*

Marhun bih adalah hak yang diberikan ketika *rahn*. Ulama Hanafiyah memberikan beberapa syarat, yaitu:

- 1) *Marhun bih* hendaklah barang yang wajib diserahkan.
- 2) *Marhun bih* memungkinkan dapat dibayarkan.
- 3) *Marhun bih* mempunyai hak wajib yang harus dikembalikan kepada orang tempat berutang.
- 4) *Marhun bih* dilunasi dengan barang jaminan tersebut.
- 5) Hak atas *marhun bih* harus jelas.

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah memberikan tiga syarat bagi *Marhun Bih*, yaitu:

- 1) Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan
- 2) Utang harus lazim pada waktu akad
- 3) Utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin*

d. Syarat *marhun*

Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin*.

e. Syarat kesempurnaan *rahn*

Menurut Ulama syafi'iyah akad *rahn* tidak batal jika *murtahin* meminjamkan borg atau menitipkan kepada *rahin* untuk memanfaatkannya.

Ketentuan-ketentuan umum akad *Rahn* adalah sebagai berikut (Suhadak, 2017:28), seperti:

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *Marhun*
 - 1) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - 2) Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - 3) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

4) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

Penjelasan berkaitan dengan rukun, syarat sah dan ketentuan umum akad *rahn* secara umum diatas berlaku juga terhadap *rahn tasjily*, namun akad *rahn tasjily* dijelaskan secara detail yang akan berkaitan dengan penjelasan di atas dalam ketentuan khusus. Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn Tasjily* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut (Suhadak, 2017:29), yaitu:

- a. *Rahin* menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada *murtahin*.
- b. Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*. Apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, *Marhun* dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah.
- c. *Rahin* memberikan wewenang kepada *Murtahin* untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya.
- d. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan.
- e. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan) yang ditanggung oleh *rahin*.
- f. *Murtahin* mempunyai hak untuk menahan *marhun*.
- g. Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan.

- h. Besaran biaya sebagaimana dimaksud nomor 5 (lima) tersebut didasarkan pada pengeluaran yang riil dan beban lainnya berdasarkan *akad Ijarah*.
- i. Biaya asuransi pembiayaan *rahn tasjily* ditanggung oleh *rahin*.
- j. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.

4. Dasar Hukum *Rahn Tasjily*

Dasar hukum *rahn tasjily* bersumber dari beberapa dasar hukum rahn secara umum dimana terdapat dalam beberapa rujukan yang meliputi ayat-ayat al-quran, hadist, ijma' ulama, kaidah fiqh dan fatwa dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menjadi rujukan secara khusus yang mengatur rahn tasjily, yaitu sebagai berikut:

a. Al-Quran

Dasar hukum Al-Quran menjadikan rujukan pertama kali sebagai dasar aturan umat Islam di dunia, pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2): 283 merupakan dasar yang berkaitan dengan akad gadai syariah (*ar-rahn*) yaitu:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ط وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : *Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Ulumiddin, 2018:49).*

Mencermati surat Al-Baqarah ayat 283 dapat dikatakan bahwa muamalah tidak secara tunai ketika *safar* dan tidak terdapat penulis untuk menuliskan

transaksi itu maka *ar-rahn* dalam kondisi itu hukumnya sunnah. Dalam kondisi mukim hukumnya *mubah* (Mardani, 2019:81).

b. Hadist Nabi Muhammad

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan Gadai Syariah (*ar-rahn*) adalah hadits Nabi Muhammad SAW yang antara lain diungkapkan sebagai berikut (Mardani, 2019:140):

- 1) Hadist ‘Aisyah ra. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى
أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Dari Aisyah Radhiyallahu ‘Anha, bahwa Rasulullah SAW. Pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dan beliau menggadaikan baju perang dari besi” (Basyam, 2004:660).

- 2) Hadist lain menurut Anas R.A. menuturkan (Rozalinda, 2017:253):

عن أنس رضي الله عنه وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ بِأَلْمَدِينَةِ عِنْدَ
يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ

“Dari Anas R.A sesungguhnya Nabi SAW. Pernah menggadaikan baju besinya di Madinah kepada orang yahudi, sementara beliau mengambil gandum dari orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga beliau” (ar-rasyah, 2006:437-438).

c. Ijma’ Ulama’

Para ulama sepakat bahwa *rahn* dibolehkan, tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua pihak tidak saling mempercayai (Rozalinda, 2017). Menurut kesepakatan pakar fiqh, peristiwa Rasulullah SAW. menggadaikan baju besinya itu, untuk mendapatkan makanan dari

seorang Yahudi adalah kasus *ar-rah*n pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW (Fadllan, 2014).

d. Kaidah Fiqih

Hukum dasar yang dijadikan rujukan dalam akad *rahn tasjily* adalah kaidah fiqih yang menjadi salah satu acuan dalam bermuamalah, yaitu sebagai berikut (DSN-MUI,2014):

- 1) Kaidah fiqih pertama yang digunakan dasar dalam transaksi yang menggunakan akad rahn tasjily , yaitu yang artinya:

“Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

- 2) Kaidah fiqih kedua yang digunakan dasar dalam transaksi yang menggunakan akad rahn tasjily, yaitu yang artinya:

“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara”(selama tidak bertentangan dengan syari’at.”

e. Fatwa DSN-MUI

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 68/DSN-MUI/III 2008 menjadikan dasar rujukan secara khusus berkenaan dengan *rahn tasjily*, dengan menimbang beberapa aspek, antara lain (DSN-MUI, 2014):

- 1) Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman atau transaksi lain yang menimbulkan utang piutang dengan memberikan jaminan barang dengan ketentuan barang tersebut masih dikuasai dan digunakan oleh pihak berutang.

- 2) Pihak berpiutang berhak dengan mudah untuk melakukan eksekusi atas barang agunan yang masih dikuasai oleh peminjam jika terjadi wanprestasi.
- 3) Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Rahn Tasjily* untuk dijadikan pedoman. Pertimbangan DSN-MUI diatas berkaitan dengan akad *rahn tasjily* dengan mengeluarkan fatwa NO: 68/DSN-MUI/III 2008 menjadi dasar bolehnya akad ini digunakan dalam setiap lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan mikro syariah/ *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT).

5. Aplikasi *Rahn Tasjily* dalam *Baitul Maal Wat Tamwil*

Rahn tasjily dalam *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) menjadi produk yang berbasis jasa, yang mana dalam BMT tidak dikenal dengan bunga. Maka dasar BMT dari transaksi tersebut memungut dari anggota dengan dasar biaya penjagaan yang dilakukan BMT atas bukti kepemilikan dari *Marhun* yang digadaikan oleh *Rahin* berdasarkan akad ijarah.

Rahin (anggota) memiliki sebuah *Marhun* (jaminan) yang akan dititipkan sebagai dasar pembiayaan dari akad gadai (*rahn*), kemudian dari kepemilikan *Marhun* (jaminan) dari *Rahin* (anggota), *Rahin* mengajukan sejumlah pembiayaan (*Marhun bih*). Pihak BMT dan anggota menyetujui jumlah pembiayaan, selanjutnya kedua belah pihak melakukan akad berdasarkan akad syariah yaitu *Rahn*. Terakhir terjadi serah terima sejumlah utang (pembiayaan) dan pihak BMT menetapkan biaya Ijarah atas pemeliharaan dan penjagaan *Marhun*.

Penjelasan tersebut sama halnya dengan pembiayaan *rahn tasjily* yang dilakukan oleh BMT, namun dari akad *rahn tasjily*, *Marhun* tetap dalam penguasaan si *Rahin*, dan *Murtahin* hanya menerima bukti kepemilikan dari *marhun* saja. Dari penerimaan bukti kepemilikan dari *marhun* tersebut oleh BMT, BMT menetapkan sejumlah biaya ijarah atas penjagaan yang dilakukannya.

6. *Baitul Maal Wat Tamwil*

1. Pengertian *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Secara etimologi, BMT adalah *bayt al-māl* yang berarti rumah dana dan *bayt at-tamwīl* berarti rumah usaha. Sedangkan *Bayt al-Māl* ini sudah ada sejak zaman Rasulullah yang berkembang pesat pada abad pertengahan. *Bayt al-Māl* berfungsi sebagai pengumpulan dana dan mentasyarufkan untuk kepentingan sosial, sedangkan *bayt at-tamwīl* merupakan lembaga bisnis yang bermotif keuntungan (Eef dan Fitria, 2016:462).

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul mal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana-dana yang non-profit, seperti: *zakat*, *infaq* dan *shodaqoh*. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah (Ekaningsih dkk, 2016:51). BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan menggunakan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat drajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin (Sholahuddin, 2014:143).

Pengertian lain tentang *Baitul Mal wat Tamwil*, BMT adalah kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Mal wa Tamwil*, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT memiliki dua kata yaitu *Baitul Mal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infaq, sedekah dan mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan *Baitul Tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. (Soemitro, 2010).

2. Fungsi *Baitul Maal Wat Tamwil*

Keberadaan BMT yang semakin berkembang, maka memiliki dua fungsi utama yang harus dilaksanakan, yaitu berfungsi sebagai media yang menyalurkan pendayagunaan harta untuk ibadah seperti : *zakāh*, *infak*, *ṣadaqah* dan *wakāf*, serta dapat juga berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi produktif. BMT sebagai media penghimpun, penyaluran dan pendayagunaan harta ibadah seperti *zakat*, *infak*, *sadaqah*, dan *waqaf*, serta dapat berfungsi pula sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi dan simpan pinjam.

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru dalam penelitian selanjutnya, disamping itu penelitian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Penelitian terdahulu merupakan dasar pengembangan bagi penelitian lanjutan yang akan dilakukan sehingga dapat dicapai penelitian yang bisa dijadikan perbandingan.

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu guna untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu adalah kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi atau jurnal penelitian.

Penelitian terdahulu adalah sumber lampau dari hasil penelitian yang nantinya diusahakan oleh peneliti untuk membandingkan penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian terdahulu merupakan salah satu referensi dasar ketika melaksanakan sebuah penelitian. Karena penelitian terdahulu memiliki fungsi untuk memperluas dan memperdalam teori yang akan dipakai dalam kajian penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu juga bisa berfungsi sebagai sumber inspirasi yang nantinya membantu pelaksanaan penelitian. Selain itu juga bisa memeriksa apa yang kurang dan kelebihan untuk dikembangkan. Penelitian terdahulu dicantumkan di dalam penelitian sebagai bentuk perbandingan penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya.

Penelitian terdahulu yang diambil dari beberapa jurnal sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Link Artikel Ojs	Fokus Penelitian	Masalah Penelitian	Metode Penelitian	Hasil/ Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
1	Masriani Mahyuddin, dan Ana Fitriyatul Bilgies. 2018. Analisis Implementasi Pembiayaan Rahn Tasjily terhadap Kesesuaiannya Dengan Fatwa DSNMUI Nomor 68/DSNMUI I/II/2008 (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang)	e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/J-MACC/article/view/752	Bagaimana Analisis Implementasi Pembiayaan Rahn Tasjily terhadap Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dsn-Mui Nomor 68/Dsnmui/Iii/2008 di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang?	1. Bagaimana Implementasi Pembiayaan Rahn Tasjily pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang? 2. Apakah Pembiayaan Rahn Tasjily di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.68/DSNMUI/II/2008?	Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. metode analisis data menggunakan teknik analisis data interaktif model.	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang implementasi pembiayaan rahn tasjily terkait dengan PSAK 107 tentang ijarah tidak sesuai dengan PSAK 107 pada poin penyajian serta praktiknya menurut Fatwa DSN-MUI No.68/DSNMUI/III/2008 tidak sesuai pada poin f dan poin g.	1. Alat analisis data berupa interaktif model 2. Pendekatan penelitian kualitatif studi kasus	1. Obyek penelitian
2	Ade Chandra.2018. Inovasi Produk Rahn Tasjily Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Pada Koperasi BMT Islam Abdurrab di Pekanbaru)	http://jurnal.stei-iqra-annisa.ac.id/index.php/al-amwal/article/view/104	Bagaimana inovasi Produk Rahn Tasjily Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pada Koperasi Bmt Islam Abdurrab di Pekanbaru?	Bagaimana pelaksanaan Inovasi Produk Rahn Tasjily Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pada Koperasi Bmt Islam Abdurrab di Pekanbaru?	Metode kualitatif dan metode deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dengan wawancara dan diskusi. Data di	Inovasi produk Rahn Tasjily dari Koperasi BMT Islam Abdurrab di Pekanbaru berdasarkan kebutuhan anggota, sejalan dengan regulasi DSN, pengetahuan Dewan Pengawas. Syariah	Penelitian dengan pendekatan kualitatif	1. Obyek penelitian 2. Alat analisis data dengan metode analisis deskriptif

Lanjutan Tabel 2.1

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Link Artikel Ojs	Fokus Penelitian	Masalah Penelitian	Metode Penelitian	Hasil/ Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
					analisa dengan teknik analisis deskriptif	(DPS), pemahaman dari manajemen LKMS dan modifikasi dari praktik LKS lain.		
3	Mohamad Hilal Nu'man. 2018. Implementasi Akad Rahn Tasjily dalam Lembaga Pembiayaan Syari'ah	https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/aktualita/article/view/4045	Bagaimana Implementasi Akad Rahn Tasjily Dalam Lembaga Pembiayaan Syari'ah?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana konsep akad rahn tasjily dalam Lembaga Pembiayaan Syari'ah 2. Bagaimana pengembangan akad rahn tasjily dalam Lembaga Pembiayaan Syari'ah 	Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, alat analisis data menggunakan metode interaktif model	Lembaga Pembiayaan Syariah mengembangkan konsep Rahn. Merujuk pada ketentuan dalam fiqh yang dihasilkan oleh ijihad ulama, pelaksanaan akad rahn harus mengambil tahap berikut : tahap pra akad, akad, dan tahap pasca akad rahn.	Alat analisis data dengan metode interaktif model	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obyek penelitian 2. Pendekatan penelitian dengan metode yuridis normatif
4	Abu Lubaba. 2020. Implementasi Akad Rahn dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Tukmudal-Sumber	http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecopreneur/article/view/155	Bagaimana Implementasi Akad Rahn Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Cabang Tukmudal – Sumber	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah pelaksanaan akad rahn tasjily di pegadaian syariah cabang tukmudal sumber? 2. Bagaimana kesesuaian rahn tasjily di Pegadaian Syariah Cabang Tukmudal - Sumber menurut persepektif ekonomi islam? 	Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research). Sumber data yang diambil adalah data primer dan sekunder, sumber data primer diperoleh	Pegadaian Syariah akan mendapatkan keuntungan hanya dari beasewa tempat yang diambil bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Akad rahn yang dimaksudkan adalah produk	Metode pendekatan penelitian kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obyek penelitian 2. Alat analisis data dengan metode diskritif analisis

Lanjutan Tabel 2.1

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Link Artikel Ojs	Fokus Penelitian	Masalah Penelitian	Metode Penelitian	Hasil/ Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
					melalui observasi, wawancara, dokumentasi, sedangkan data sekunder diambil dari sumber jurnal, buku dan lainnya. Metode analisa data menggunakan distriptif analisis.	pembiayaan rahn yang ada di Pegadaian Syariah.		
5	Rudi satria. Z. dan zainuddin. 2020. Implementasi (Rahn) Pada PT. LKMS BMT Almabruk Batusangkar Perspektif Fikih Ekonomi	https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/alinfoq/article/view/656	Bagaimana implementasi rahn pada Pt. Lkms Bmt Almabruk Batusangkar Perspektif Fikih Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana implementasi jaminan (rahn) pada Pada PT. LKMS BMT Almabruk Batusangkar? 2. Bagaimana tinjauan fikih ekonomi tentang (rahn) pada Pada PT. LKMS BMT Almabruk Batusangkar? 	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Wawancara, alat analisis data berupa metode deskriptif.	Hasil penelitian yang diperoleh yaitu barang jaminan atas pembiayaan pada BMT Almabruk berupa barang rumah tangga baik yang bergerak atau tidak bergerak. Implementasi barang jaminan pada BMT Almabruk ditinjau dari Fikih Ekonomi belum memenuhi rukun dan syarat rahn karena	Pendekatan penelitian kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obyek penelitian 2. Alat analisis data menggunakan metode deskriptif

Lanjutan Tabel 2.1


No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Link Artikel Ojs	Fokus Penelitian	Masalah Penelitian	Metode Penelitian	Hasil/ Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
						pihak nasabah tidak menghadirkan barang jaminan ketika terjadinya akad pembiayaan. Akad rahn yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya disebut rahn fasid.		
6	Luqiyati Maknun. 2021. Implementasi Pembiayaan Akad <i>Rahn Rasjily</i> Ditinjau dari Segi Fiqih Muamalah di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi		kesesuaian akad <i>rahn tasjily</i> antara implementasi di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Banyuwangi dengan tinjauan Fiqih Muamalah.	1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan akad <i>rahn tasjily</i> di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi? 2. Bagaimanakah kesesuaian pembiayaan akad <i>rahn tasjily</i> di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi ditinjau dari segi Fiqih Muamalah?	Jenis penelitian pendekatan kualitatif jenis studi kasus, pengumpulan data dengan wawancara, observasi, rekaman, dokumentasi, dan kepustakaan. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Analisis data dengan metode interaktif model.		Pendekatan penelitian kualitatif studi kasus	1. Obyek penelitian 2. Analisis data penelitian

Sumber: Data Sekunder, 2021

2.2 Alur Pikir Penelitian

Alur pikir penelitian merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting (Sugiyono, 2018:60). Alur pikir adalah metode logika berfikir dalam memecahkan masalah. Dengan alur pikir memberikan visualisasi sederhana agar pemecahan masalah fokus, konsisten dan tidak menambah kerumitan.

Alur pikir dari penulisan skripsi ini dimulai dari kajian teoritis meliputi buku fiqh muamalah oleh Rahmat Syafe'i. Selanjutnya dilakukan kajian empiris atau penelitian terdahulu oleh Masriani Mahyuddin, dan Ana Fitriyatul Bilgies (2018). Rudi satria. Z. dan zainuddin (2020). Mohamad Hilal Nu'man (2018). Abu lubaba (2020). Ade Chandra (2018). Kemudian menentukan informan yang terdiri dari informan kunci, dan informan tambahan. Setelah itu menentukan masalah penelitian yang akan dikaji dengan melakukan penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data antara lain: wawancara, observasi langsung, dokumentasi, rekaman arsip, perangkat fiksi oleh Robert K.Yin. setelah itu menentukan keabsyahan data dari penelitian tersebut menggunakan beberapa cara yaitu : *Credibility, Tranferability, Dependability, Confirmability*. Setelah itu menentukan analisis data, dalam penelitian ini menggunakan alat analisis berupa alat analisis deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2018). Selanjutnya bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan tentang pelaksanaan pembiayaan akad rahn tashjily di tinjau dari segi fiqh muamalah di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Banyuwangi. Untuk memudahkan dalam melihat skripsi ini, dalam membuat gambar alur pikir penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1 Alur Pikir Penelitian
Sumber: Data Primer, 2021

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2016) penelitian kualitatif adalah suatu metode yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan hasil riset dengan menggunakan landasan teori sebagai acuan dalam menganalisis hasil penelitian. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah case study atau studi kasus. Studi kasus yang dirumuskan oleh Robert K. Yin, merupakan sebuah metode yang mengacu pada penelitian yang mempunyai unsur how dan why, pada pertanyaan utama penelitiannya meneliti masalah-masalah kontemporer (masa kini) dalam kehidupan nyata.

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran secara mendalam dan menyeluruh terhadap hasil penelitian mengenai suatu keadaan. Menurut Robert K. Yin (2014: 18) mendefinisikan kasus sebagai fenomena kontemporer dalam kehidupan nyata, terutama ketika batasan antara fenomena dan konteks

tidak jelas. Serta peneliti memiliki sedikit kontrol atas fenomena dan konteks yang ada. Selain itu juga menjelaskan definisi dari studi kasus, yaitu suatu inkuiri atau penyelidikan empiris yang menyelidiki fenomena dalam kehidupan nyata, bilamana batasan antara fenomena dan konteks tidak terlihat dengan tegas, dengan menjawab pertanyaan penelitian “bagaimana” atau “mengapa” tentang fenomena yang menarik.

Menurut Yin (2014:12) dalam bukunya menuturkan bahwa dengan menggunakan metode studi kasus akan memungkinkan untuk tetap mempertahankan karakteristik holistik dan bermakna dari fenomena-fenomena yang berada di dalam kehidupan nyata, selain itu juga menekankan bahwa kekuatan dari penggunaan metode ini adalah kemampuannya untuk berhubungan secara intens dengan berbagai jenis bukti berupa dokumen, peralatan, wawancara, dan observasi.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih yaitu di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo yang terletak di JL Raya Grajagan Dusun Krajan Rt 02 Rw 02 Desa Kradenan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi. Pertimbangan pemilihan lokasi tersebut dikarenakan pada BMT UGT Nusantara akad yang sering digunakan dalam melakukan peminjaman salah satunya adalah akad *Rahn Tasjily* dengan melihat dari segi Fiqih Muamalah. Waktu yang digunakan peneliti adalah mulai bulan Maret-Juli 2021. Melakukan penelitian di tempat penelitian yaitu pada tanggal 28 Mei 2021 sampai 05 Juni 2021.

3.3 Informan

Pengertian informan penelitian adalah narasumber yang merujuk pada seseorang yang paham terkait dengan objek penelitian serta mampu memberikan penjabaran tentang topik penelitian yang diangkat (Sugiyono 2018). Informan dalam penelitian dapat dibagi dalam beberapa macam yaitu:

1. Informan Kunci

Informan kunci merujuk pada peran paling penting dalam proses pengumpulan data dan verifikasi data penelitian. Informan kunci adalah yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Capem dan AOSP (*Account Office Simpanan Pembiayaan*) BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo.

3. Informan Tambahan

Informan tambahan merupakan individu maupun kelompok yang dijadikan sebagai sumber data atau informasi sekunder dalam memberikan gambaran pendukung dari data utama terkait masalah penelitian. Informan pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan tambahan terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama atau informan kunci. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi yang tidak diberikan informan kunci dan dapat memberikan informasi walaupun tidak terlibat langsung interaksi sosial yang diteliti. Untuk itu, informan tambahan dalam penelitian ini sebanyak 2 orang yang terdiri dari anggota BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo dan dari tokoh Agama.

3.4 Data dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Data adalah bahan keterangan tentang sesuatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. (Sugiyono, 2018)

3.4.2 Sumber Data

Menurut Moleong (2019:157) mengatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2016:225) data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data primer adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberikan. Data primer juga merupakan suatu data yang pertama kali dikumpulkan dan ditulis. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan KCP BMT UGT Nusantara Purwoharjo dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan.

2. Data Sekunder

Sugiyono (2016:225) mengatakan bahwa data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder merupakan data yang telah diolah lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau pihak lain. Data sekunder dapat diperoleh dari

dokumen-dokumen BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo, penelitian terdahulu, jurnal dan buku-buku terkait penelitian.

3.5 Prosedur Pengumpulan Data

Menurut Yin (2014: 103-118) pengumpulan data dalam metode studi kasus berupa dokumen, rekaman arsip, wawancara mendalam, observasi dan perangkat fisik. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang disarankan oleh Yin, yaitu meliputi:

1. Observasi langsung

Kunjungan langsung ke lokasi untuk menciptakan kesempatan observasi langsung dengan berasumsi bahwa fenomena yang diminati tidak asli historis, beberapa pelaku atau dengan kondisi lingkungan sosial yang relevan akan tersedia untuk observasi. Bukti observasi seringkali bermanfaat untuk memberikan informasi tambahan tentang topik yang akan diteliti seperti dalam mengambil foto-foto pada situs studi kasus. Observasi secara langsung dengan datang ke tempat penelitian di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo. Bukti observasi bermanfaat untuk memberikan wawasan dalam penelitian untuk tambahan topik pembahasan yang diteliti.

2. Wawancara

Sumber informasi studi kasus yang sangat penting ialah wawancara, sebab wawancara memang merupakan sumber informasi yang esensial bagi studi kasus. Dalam hal ini wawancara dengan bentuk yang paling umum yaitu, wawancara studi kasus bertipe *open-ended*, dimana peneliti dapat bertanya kepada responden

kunci tentang fakta-fakta suatu peristiwa di samping opini mereka tentang peristiwa yang telah ada. Wawancara dengan tipe *open-ended*, peneliti bertanya kepada KCP BMT UGT Nusantara mengenai peristiwa proses pembiayaan pada anggota, karyawan dan calon anggota di sekitar.

3. Dokumentasi

Penggunaan dokumen dalam penelitian studi kasus, dokumen-dokumen ini digunakan bersamaan dengan sumber-sumber informasi yang lain, seperti wawancara dan observasi kegiatan penelitian. Semua bukti menghasilkan gambaran yang konsisten, sehingga tim peneliti merasa puas pada peristiwa yang berkesan atau tertentu. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk kepentingan penelitian yaitu berupa foto kegiatan, bagan dan gambar lainnya.

4. Rekaman Arsip

Rekaman arsip dapat digunakan bersama dengan sumber-sumber informasi yang lain dalam studi kasus, namun demikian tidak seperti bukti dokumenter karena kegunaan rekaman arsip akan bervariasi pada satu studi kasus dan lainnya, sehingga membuat pada beberapa penelitian, rekaman tersebut penting sebab bisa menjadi objek perolehan informasi yang didapat.

5. Perangkat fisik

Sumber bukti yang terakhir adalah perangkat fisik yang mempunyai arti peralatan teknologi, alat atau instrumen, pekerjaan seni, dan atau beberapa bukti fisik lainnya yang menjadikan perangkat semacam itu bisa dikumpulkan atau diobservasi sebagai bagian dari kunjungan lapangan dan telah digunakan secara luas dalam penelitian antropologi.

3.6 Keabsyahan Data

Menurut Sugiyono (2018:184) pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan istilah yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi: kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*tranferability*), kebergantungan (*dependability*), kepastian (*confirmability*).

1. *Credibility*

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dengan dilakukannya perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member chek (Sugiyono, 2018:185).

2. *Tranferability*

Menurut Sugiyono (2018:194) menyatakan bahwa bila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya "semacam apa" suatu penelitian dapat diberlakukan (*transferability*), maka laporan tersebut memenuhi standar transferabilitas. Supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporan harus memberikan uraian yang rinci, jelas, dapat dipercaya, dan sistematis.

3. *Dependability*

Meningkatkan ketekunan dilakukan dengan cara proses audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh pembimbing untuk

mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian (Sugiyono, 2018: 194).

4. *Confirmability*

Menguji kepastian berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability* (Sugiyono, 2018:195).

3.7 Alat Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan (Sugiyono, 2018:129). Menurut Sugiyono (2018:132-141) tahapan alur analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif tentang ini menggunakan interaktif model sebagai berikut:

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data menjadi aktivitas pertama dan utama dalam menggali informasi, data dan hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data dari informan secara langsung, baik dari dokumen atau arsip yang terkait.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data dapat berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas,


dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang dicapai.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

4. *Verification*/ kesimpulan

Penarikan kesimpulan dapat dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan telah ada dengan memperhatikan hasil wawancara, dan dokumentasi berupa data-data awal yang belum siap digunakan dalam analisis, setelah data tersebut direduksi dan disajikan.



Gambar 3.1 Interaktif Model

Sumber: Data Primer, 2021

BAB 4

TEMUAN DATA LAPANGAN

4.1 Gambaran Data Lapangan

1. Sejarah BMT UGT Nusantara

Lahirnya BMT-UGT Sidogiri ini berawal dari seorang tokoh agama yakni KH. Mahmud Ali Zain yang mempunyai ide cemerlang tentang prospek perkembangan ekonomi syari'ah di masa mendatang. Beliau merupakan salah satu pengurus pondok pesantren Sidogiri Pasuruan. Beliau menjelaskan bahwa kiprah ponpes tersebut dibidang ekonomi diawali keinginan untuk mandiri dengan tanpa mengharapkan bantuan pihak lain dengan mendirikan koperasi pada tahun 1981.

Usaha awal berupa kedai dan warung kelontong di dalam lingkungan pesantren memenuhi kebutuhan para santri. Koperasi ponpes Sidogiri (Kopontren Sidogiri) terus berkembang dengan menerapkan prinsip dari santri, oleh santri dan untuk santri. Artinya modal Kopontren dihimpun dari santri, dikelola oleh santri dan keuntungannya juga kembali ke santri. Dalam perkembangannya, pengurus kopotren sidogiri dan beberapa guru Madrasah Miftahul Ulum Ponpes Sidogiri pada pertengahan 1997 menyelenggarakan kegiatan usaha dengan fokus simpan pinjam pola syariah bernama *Baitul Maal WaTamwil Maslahah Mursalah lil Ummah* (BMT-MMU). Usaha 70 tersebut merespon masalah dari masyarakat sekitar pesantren yang mengatakan mulai terjerat oleh praktik ekonomi ribawi seperti dalam bentuk renternir.

Pesantren sidogiri dengan memanfaatkan jaringan alumni dan guru, maka dibentuklah usaha gabungan terpadu (UGT). Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat menjadi Koperasi BMT UGT Sidogiri yang mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000. Tahun 2016 omzet tercatat Rp 16,8 triliun, BMT UGT Sidogiri telah memiliki 278 unit kantor cabang yang tersebar di sepuluh provinsi di Indonesia. Provinsi yang dimaksud yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Dki Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Riau, dan Lampung. BMT UGT Sidogiri memiliki anggota sebanyak 16.010 orang. Masyarakat yang memercayakan untuk menyimpan tabungannya di BMT UGT Sidogiri sebanyak 783. 418 orang, dan peminjam sebanyak 137. 981 orang. BMT memiliki karyawan sekitar 1.500 orang, 85 persen di antaranya adalah alumni Pondok Pesantren Sidogiri. Sementara sisanya adalah alumni pondok pesantren lain, dan orang nonpesantren.

Peluncuran Logo baru Koperasi BMT UGT Nusantara secara resmi diluncurkan saat seremonial RAT 20 Tahun Buku 2020 pada Ahad 28 Februari 2021 di aula Koperasi BMT UGT Nusantara. Pada tayangan peluncuran disajikan logo Koperasi BMT UGT Sidogiri sejak awal berdiri tahun 2020, kemudian ada penambahan nama menjadi UGT Sidogiri Indonesia dan terakhir pada tahun 2020 logo dan nama mengalami perubahan. Pada logo tahun 2020 warna merah

dihilangkan sehingga yang yang dominan warna hijau dan nama Koperasi BMT UGT Sidogiri Indonesia berubah menjadi Koperasi BMT UGT Nusantara.


2. Sejarah Singkat BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi.

Berdirinya BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo berawal dari inisiatif alumni santri Pondok Pesantren Sidogiri yang kemudian mengajukan surat izin pedirian lembaga koperasi ke pada kantor pusat BMT UGT Nusantara Pasuruan, dimana alumni santri pondok pesantren Sidogiri setelah melihat kantor pusat BMT UGT Nusantara pusat serta cabang-cabang lain yang telah tersebar luas di beberapa provinsi yang ada di Indonesia. BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo yang terletak di Desa Keradenan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi berdiri pada tahun 2012 yang saat ini telah diketuai oleh bapak Rozzaq Annafi. Dengan majunya kegiatan perekonomian syariah yang dilakukan oleh BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo berhasil membuka outlet di berbagai wilayah Purwoharjo Serta daerah disekitarnya seperti Desa Benculuk dan juga mampu menjadikan dirinya sebagai salah satu lembaga keuangan yang cukup berpengaruh juga menggunakan prinsip syariah.

Pada awal berdirinya BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi terdapat 4 karyawan yang terdiri dari satu orang sebagai KCP, satu orang lagi sebagai teller atau kasir, satu orang lagi sebagai AOSP, dan satu orang lagi sebagai AOAP. Saat ini karyawan telah mencapai tujuh orang dengan satu orang sebagai KCP, satu orang lagi sebagai *teller*, satunya orang lagi sebagai AOAP, dan empat orang menjadi AOSP yang bertugas untuk mencari anggota

agar berminat menjadi anggota BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi.

3. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi



Gambar 4.1 Struktur BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi

Sumber : Data Primer, 2021

a. Nama: Rozzaq Annafi

Jabatan: Kepala BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi

Deskripsi Kerja:

- 1) Memimpin dan mengontrol pelaksanaan operasional kantor cabang pembantu.
- 2) Membina, mevitofasi, mengawasi, mengontrol, dan mengevaluasi kinerja bawahannya.
- 3) Melaksanakan pemeriksaan, persetujuan, dan akad pencairan pembiayaan sesuai dengan plafond yang ditentukan.
- 4) Bertanggung jawab terhadap pencapaian target sesuai dengan proyek yang telah dibuat dan ditetapkan.
- 5) Mengatur dan menjaga kestabilan likuiditas kantor cabang pembantu.

b. Nama: Garindra Handy P

Jabatan: Teller (Kasir) BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo

Deskripsi Data:

- 1) Bertanggung jawab terhadap pencatatan keuangan.
- 2) Melayani penyetoran dan penarikan produk simpanan baik maupun simpanan berjangka.
- 3) Melayani setoran angsuran pembiayaan.
- 4) Menyusun dan menyerahkan laporan keuangan kepada pemimpin.
- 5) Merapikan dan menertibkan pemberkasan serta adminitrasi kantor.
- 6) Menyusun laporan keuangan.

c. Nama: Rofiq Mashabi

Jabatan: AOAP (Account Officer Analisa dan Penagihan) BMT UGT
Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi

Deskripsi Data:

- 1) Mengontrol, mengawasi kinerja karyawan yang bertanggung jawab dibagian pembiayaan dan ao dalam menyetujui pengajuan pembiayaan.
- 2) Membina dan saling bertukar pikiran mengenai pembiayaan.

d. Nama : Ayub Maulana, Arif Saefulloh, Muh Abdul Fawaid, Arif Rohman

Jabatan: AOSP (Account Officer Simpanan Pembiayaan) BMT UGT
Nusantara Capem Purwoharjo.

Deskripsi Data:

- 1) Bertanggung jawab terhadap pencairan pembiayaan.
- 2) Melayani pengajuan pembiayaan.

4. Akad-akad Pembiayaan di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo

a) *Akad Mudharabah*

Akad mudharabah adalah suatu akad kerjasama dalam bidang usaha yang bisa mendatangkan keuntungan sesuai syariah dengan tujuan yang baik. Akad mudharabah merupakan bentuk kerjasama antara BMT dan anggota dimana BMT sebagai *shahibul maal* yang menyediakan seluruh modal. sedangkan anggota menjadi pengelola dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan antara anggota dan pihak BMT dan kerugian ditanggung oleh anggota.

b) *Akad Musyarakah*

Akad musyarakah adalah akad kerja sama usaha patungan antara BMT dan anggota sebagai pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan.

c) *Akad Murabahah*

Akad murabahah adalah akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana bmt membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Akad *murabahah* yaitu akad BMT melakukan pembelian atau pemesanan barang sesuai permintaan anggota dan kemudian menjualnya kepada anggota sebesar harga beli ditambah keuntungan dari pihak BMT yang disepakati.

d) *Bai' Al Wafa'*

Bai' al wafa' adalah suatu akad di mana anggota yang membutuhkan uang, menjual barang miliknya dengan kesepakatan kapan ia dapat mengembalikan harga barang tersebut maka ia dapat mengembalikan harga barang tersebut maka ia dapat membeli kembali barang tersebut. Bmt mendapatkan keuntungan dari pendapatan sewa yaitu menyewakan barang tersebut kepada anggota dengan menggunakan akad ijarah.

e) *Akad Istishna'*

Akad istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu dimana BMT sebagai pemesan atau *mustashni'* dan anggota sebagai pembuat.

f) *Bai' Maushuf Fiddhimmah*

Bai' maushuf fiddhimmah adalah akad jual beli barang yang masih dalam tanggungan dengan kriteria yang sudah ditentukan.

g) *Akad Rahn*

Akad rahn adalah menjadikan materi sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila anggota yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya dan BMT sebagai *murtahin* boleh meminta biaya penitipan agunan.

h) *Rahn Tasjily*

Rahn tasjily adalah akad pemberian pinjaman dari BMT untuk anggota yang disertai dengan penyerahan agunan tetapi agunan tersebut tetap berada dalam pemanfaatan anggota dan bakti kepemilikannya diserahkan kepada BMT.

i) *Ijarah Paralel*

Ijarah paralel adalah akad sewa menyewa antara anggota sebagai *musta'jir*/penyewa dengan BMT sebagai *mu'jir*/ yang menyewakan atas *ma'jur* (objek sewa) dimana objek sewa itu milik pihak ketiga, untuk mendapatkan imbalan atas barang/jasa yang disewakannya.

j) *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*

Ijarah muntahiyah bittamlik adalah akad sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang akad dari pemberi sewa (*mu'ajir*) kepada penyewa (*musta'jir*) melalui akad jual beli atau hibah setelah berakhirnya masa sewa.

k) *Akad Kafalah*

Kafalah adalah akad dimana BMT sebagai *kafil* yang memberikan jaminan hutang anggota sebagai *makful 'anhu* kepada makfullah dengan dikenakan biaya penjaminan.

l) *Akad Wakalah*

Akad wakalah adalah akad dimana anggota sebagai *muwakkil*, mewakilkan suatu pekerjaan kepada BMT sebagai wakil dan BMT mendapatkan ujarah.

5. Informan Penelitian

Adapun informan yang dimanfaatkan guna memberikan informasi tentang situasi dan kondisi dari latar belakang penelitian di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi ini adalah, sebagai berikut:

Tabel 4.1 Data Informan Penelitian

No	Nama	Alamat	Usia	Pekerjaan
1	Rozzaq Annafi	Kerajan, Kradenan, Purwoharjo, Banyuwangi	35 Th	Ketua BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo
2	Arif Rohman	Perangan, Kradenan, Purwoharjo, Banyuwangi	27 Th	Karyawan BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo
3	Noviyanti	Perangan, Keradenan, Purwoharjo, Banyuwangi	42 Th	Wiraswasta
4	Muhammad Sulkhan	Kerajan, Tamanagung, Cluring, Banyuwangi	50 Th	Wiraswasta

Sumber: Data Primer Lapangan, 2021

Berdasarkan usaha peneliti dalam mengumpulkan data, peneliti telah melakukan wawancara langsung dengan berbagai narasumber yang ada pada tabel di atas. Adapun uraian detail mengenai sumber tersebut sebagai berikut :

Pada hal ini mula-mula menemui bapak Rozzaq, beliau adalah ketua BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi yang mempunyai wewenang penuh dalam segala aktivitas atau operasional BMT. Menginjak usianya yang ke 35 tahun, beliau telah dikaruniai seorang putra. Beliau bertempat tinggal di Dusun Kerajan Desa Keradenan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi. Beliau adalah alumni pondok pesantren sidogiri, yang mana pondok tersebut sudah mashur di nusantara ini. Beliau sudah sangat berpengalaman dan faham mengenai keilmuan tentang pembiayaan *rahn tasjily*, yang mana dijadikan pokok pembahasan dalam skripsi ini.



Gambar 4.2 Foto Wawancara dengan Bapak Rozzaq Annafi
(Sumber: Data Primer, 2021)

Adapun informan yang kedua adalah bapak Arif Rohman, beliau menjabat sebagai AOAP (*Accaount Officer Analisa dan Pembiayaan*) di BMT UGT

Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi yang bertanggung jawab penuh dalam operasional dan pembiayaan. Beliau bertempat tinggal di Dusun Perangan Desa Keradenan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi dan sudah menikah diumurnya yang ke 27 tahun. Beliau menjabat sebagai aoap di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo, yang mana dalam menjalankan tugasnya beliau berkeliling mencari nasabah (anggota) di daerah pasar Purwoharjo serta di wilayah desa perangan dan di desa kerajan. Beliau sudah berpengalaman dalam menangani nasabah (anggota) yang akan melaksanakan pembiayaan dengan menggunakan akad *rahn tasjily*.



Gambar 4.3 Foto Wawancara dengan Bapak Arif Rohman
(Sumber: data Primer Diolah, 2021)

Informan yang ketiga adalah Ibu Noviyanti, beliau adalah salah satu anggota yang ada di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi yang menggunakan pembiayaan akad *rahn tasjily*. Beliau sudah berumur 42 tahun dan dikaruniani seorang putra dan putri, beliau bertempat

tinggal di Dusun Perangan Desa Keradenan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi. Beliau adalah salah satu anggota yang bisa dibilang sudah cukup lama di bmt sekitar 3 tahun dan sudah beberapa kali melakukan pembiayaan rahn tasjily, kurang lebihnya 4 kali.



Gambar 4.4 Foto Wawancara dengan Ibu Noviyanti
(Sumber: Data Primer, 2021)

Informan yang keempat yaitu kyai Muhammad Sul Khan, beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda dusun Kerajan desa Tamanagung kecamatan Cluring. Beliau mempunyai tiga putra, yang pertama kuliah, yang kedua sekolah di Sekolah menengah keatas, dan yang ketiga sekolah menengah pertama. Kyai Sul Khan sering mengisi di pengajian-pengajian daerah kecamatan Cluring, beliau juga menangani permasalahan tentang muamalah terhadap masyarakat yang mempunyai kendala dalam bermuamalah, atau masyarakat yang belum paham tentang kaidah-kaidah cara bermuamalah menurut hukum Fiqih Muamalah. Beliau juga sering mengkaji tentang ketentuan-ketentuan gadai atau *rahn* di lingkungan masyarakat tepatnya di rumah dan masjid Baitussalam depan rumah beliau setiap jum'at legi. Sehingga beliau paham betul tentang hukum gadai atau *rahn* menurut fiqih muamalah.



Gambar 4.5 Foto Wawancara dengan Kyai Sul Khan
(Sumber: Data Primer, 2021)

4.2 Verifikasi Data Lapangan

A. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk menganalisis praktik pelaksanaan pembiayaan akad *rahn tasjily* di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Banyuwangi, maka dari hasil pengumpulan data lapangan ditemukan beberapa sub. Adapun sub-sub penelitian tersebut dijelaskan seperti uraian dibawah ini:

1. Informan Pertama

Nama : Rozzaq Annafi

Usia : 35 Tahun

Alamat : Kerajan, Keradenan, Purwoharjo, Banyuwagi

Pekerjaan : Ketua BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo

a) Produk Pembiayaan *Rahn Tasjily* di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo
Banyuwangi

Pelaksanaan pembiayaan *rahn tasjily* di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo mempertimbangkan jaminan yang akan digunakan oleh anggota dalam rangka menjamin sejumlah pinjaman yang diberikan oleh BMT.

Pertimbangan tersebut terbatas pada harta tanah dan kendaraan, namun anggota hanya menyerahkan surat bukti kepemilikannya saja. Pihak BMT juga melihat kebutuhan anggotanya sebelum menentukan pembiayaan *rahn tasjily*. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rozzaq Annafi selaku kepala cabang menyatakan sebagai berikut:

Pembiayaan rahn tasjily yaitu dimana anggota menggadaikan hartanya seperti tanah dan kendaraan untuk memperoleh pinjaman, namun anggota hanya menyerahkan surat tanah atau BPKB.

Proses pelaksanaan pembiayaan akad rahn tasjily dalam pemberian pinjaman kepada anggota di bmt ugt nusantara capem purwoharjo itu tujuannya karena akad yang aman untuk kebutuhan anggota, jadi karena kalau rahn tasjily itu akad yang memang ketika kebutuhan anggota untuk kegunaan uang tersebut bukan hanya satu tujuan, jadi mungkin untuk biaya sekolah, untuk modal usaha, untuk yang lain-lain, akhirnya akad yang pas untuk kita pakai itu adalah akad rahn tasjily. Ketika akad yang lain contohnya jual beli, kita harus kegiatan untuk uang tersebut digunakan khusus jual beli, tidak boleh untuk membayar biaya sekolah, untuk membayar tanggungan saudaranya atau tetangganya, jadi rahn tasjily disini kita pakai melihat dari anggota tersebut. kemudian melihat dari pengertian rahn tasjily sendiri dimana yang kita akad bukan uangnya, bukan kebutuhan dari hasil usaha orang tersebut, tapi yang kita akad adalah dari jaminan atau agunannya. Dimana kalau rahn itu gadai, kalau rahn tasjily yang digadaikan adalah bukti surat kepemilikan dari barang yang dijamin.

b) Transaksi *Rahn Tasjily* di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi

Transaksi dikatakan selesai setelah penyerahan surat bukti kepemilikan barang oleh anggota, dan pihak bmt meminta ujarah kepada anggota atas penjagaannya. *Ujarah* yang diminta tidak boleh berdasarkan plafon dari besar pembiayaan dalam menyampaikan saat akad terjadi, namun pihak BMT boleh langsung meminta ujarah dengan besar nominal, misal ujahnya dari penyimpanan surat BPKB atau surat berharga perbulannya Rp.300.000,00. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rozzaq Annafi, menyatakan sebagai berikut:

Dalam transaksi pembiayaan rahn tasjily anggota telah menyetujui untuk menggadaikan barangnya ke pihak BMT. Kemudian anggota menyerahkan barang atas kepemilikannya, setelah itu dari kami pihak bmt menyerahkan uang kepada anggota, dimana uang tersebut merupakan uang rahn barang yang menyebabkan perjanjian tersebut mulai berlaku sebagai tanda bukti yang sah atas uang rahn barang tersebut. Dari sini pihak bmt boleh meminta ujarah atas biaya penitipan barang dengan anggota dikenakan biaya penitipan sertifikat atau bpkb di setiap bulannya selama jangka waktu perjanjian, terhitung sejak penandatanganan perjanjian rahn tersebut. Ujarah yang telah ditetapkan tidak boleh disampaikan berdasarkan plafon pembiayaan pada saat akad.

c) Jangka Waktu Pelunasan Pembiayaan *Rahn Tasjily* di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi

Pembiayaan *rahn tasjily* di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo memiliki ketentuan dalam melaksanakannya meliputi batas maksimum pemberian

pinjaman dan batas maksimum angsuran pinjaman. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rozzaq Annafi, menyatakan sebagai berikut:

Pembiayaan ini (rahn tasjily) memiliki ketentuan tersendiri, kalau di cabang yaitu batas maksimum pemberian pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,00 dan batas maksimum angsuran pinjaman yaitu selama 36 bulan.

d) Alur Mekanisme Pembiayaan *Rahn Tasjily* di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi

Alur mekanisme di BMT menggunakan pembiayaan *rahn tasjily* berupa kendaraan dengan alur sebagai berikut:

1. Anggota mengajukan pembiayaan *rahn tasjily* kepada BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo dengan menyerahkan persyaratannya
2. Kemudian pihak BMT UGT Nusantara melakukan survey dan analisis atas hasil survey dan menetapkan layak atau tidak layak anggota diberikan pembiayaan.
3. Jika anggota ditetapkan layak, maka anggota diinformasikan oleh BMT dan anggota datang ke BMT dengan menyerahkan surat BPKB.
4. Selanjutnya pihak BMT dan anggota melakukan akad *rahn tasjily*, dalam akad BMT menyampaikan jangka waktu angsuran dan besar ujah yang harus dibayar oleh anggota untuk bulan pertama sebagai jasa penjagaan surat BPKB yang dilakukan oleh BMT.
5. Pihak BMT menyerahkan uang pembiayaan kepada anggota.
6. Terakhir anggota wajib membayar pokok pinjaman dan ujah atas penjagaan surat BPKB sampai lunas.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Rozzaq Annafi, menyatakan sebagai berikut:

Alur mekanisme pembiayaan rahn tasjily ya dengan anggota datang ke BMT dengan mengajukan persyaratan pengajuan pembiayaan rahn tasjily, kemudian pihak bmt mensurvey anggota dan selanjutnya antara pihak bmt dan anggota melakukan akad rahn tasjily dengan menyampaikan jangka waktu angsuran dan besar ujah yang harus dibayar oleh anggota untuk bulan pertama sebagai jasa penjagaan surat BPKB yang dilakukan oleh BMT. Untuk perhitungan ujah yaitu penentuan tarif ujah berdasarkan jangka waktu pelunasan (angsuran), jika jangka waktu dibawah 1 tahun tarifnya 2,5% dan jika diatas 1 tahun tarifnya 2,6%, tarif tersebut menggunakan metode efektif. Salah satu contoh jika pembiayaan sebesar Rp. 15.000.000 dengan jangka waktu 24 bulan, maka besar ujah sebanyak 2,6% sebesar Rp. 390.000 setiap bulannya Tarif yang digunakan dengan metode efektif tersebut ada penurunan ujahnya yaitu dari periode ke periode selanjutnya akan semakin kecil, penurunan ujah tersebut ada 2 macam, yaitu: pertama jika pembiayaan di bawah Rp. 10.000.000, maka tiap 3 bulan akan turun. Kedua, jika di atas Rp. 10.000.000 maka penurunan ujahnya per bulan.

e) Bagi hasil dari pembiayaan *rahn tasjily* di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi

Pada dasarnya dalam pembiayaan *rahn tasjily* di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo tidak terdapat bagi hasil. Berdasarkan wawancara dengan bapak Rozzaq Annafi, menyatakan sebagai berikut:

Dalam pembiayaan rahn tasjily tidak terdapat bagi, jika anggota tidak dapat melunasi dalam jangka waktu yang ditentukan atau

telah jatuh tempo maka barang tersebut dilelang atau dijual dan hasil dari penjualan jika terdapat kelebihan, hasil penjualan menjadi milik Rahin dan pihak BMT UGT Nusantara hanya mengambil untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Namun jika terdapat kekurangan dari hasil penjualan, maka akan menjadi kewajiban Rahin untuk menutupi kekurangan tersebut.

f) Pengambilan jaminan dalam pembiayaan *rahn tasjily* di BMT UGT Nusantara
Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi

Pengambilan jaminan dapat dilakukan jika anggota atau *Rahin* telah melunasi semua biaya yang menjadi tanggungannya, baik biaya yang dipinjam dan biaya *ujrah* yang diberikan kepada pihak BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo. Berdasarkan wawancara dengan bapak Rozzaq Annafi, menyatakan sebagai berikut:

Pada saat pengambilan jaminan anggota harus melunasi biaya rahn atau biaya yang dipinjam dan biaya penitipan. Jika dalam masa angsuran telah lunas kurang dari jangka waktu yang ditentukan, besar kecilnya ujarah dapat dipengaruhi oleh waktu pembayaran. Ujarah yang disampaikan ke anggota, misalnya per bulan Rp. 300.000 dengan masa angsuran pembiayaan 36 bulan, namun anggota mampu membayar semua pinjamanannya dengan jarak waktu 10 hari, maka ujahnya yang diminta BMT, hanya 10 hari, yaitu cuma Rp. 100.000.

g) Penyelesaian perselisihan antara anggota dan pihak BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo.

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan pembiayaan akad rahn tasjily, maka akan diselesaikan melalui musyawarah untuk *mufakat* dengan dilandasi oleh *i'tikad* baik dari kedua belah pihak, apabila secara musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui pengadilan negeri setempat. Berdasarkan wawancara dengan bapak Rozzaq Annafi, menyatakan sebagai berikut:

Ketika terjadi permasalahan kami menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah, jika dengan jalan musyawarah permasalahan tidak dapat di selesaikan maka kita akan menyelesaikannya di pengadilan setempat

h) Perjanjian antara anggota dan pihak BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo.

Pelaksanaan pembiayaan *rahn tasjily* terdapat perjanjian antara anggota dan pihak BMT. Dalam perjanjiannya tertulis dalam sebuah surat perjanjian yang sudah terdapat ketentuan-ketentuan serta pasal-pasal yang wajib di tepati. Berdasarkan wawancara dengan bapak Rozzaq Annafi, sebagai berikut:

Perjanjian itu ya harus ada, agar anggota yang mengajukan pembiayaan rahn tasjily memiliki ikatan dengan pihak bmt, perjanjian tersebut dapat dilihat di surat perjanjian. Dan perjanjian tersebut telah disetujui dan disepakati oleh empat saksi, dengan dua saksi di pihak BMT dan dua saksi di pihak anggota.

2. Informan kedua

Nama : Arif Rohman

Usia : 27 Tahun

Alamat : Perangan, Keradenan, Purwoharjo, Banyuwangi

Pekerjaan : karyawan BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo

a) Produk Pembiayaan *Rahn Tasjily* di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan wawancara dengan bapak Arif Rohman, menyatakan sebagai berikut:

Produk yang sering diminati oleh anggota yaitu pembiayaan rahn tasjily, karena sesuai dengan kebutuhan anggota seperti untuk biaya sekolah, modal untuk usaha, dan lainnya. dan pembiayaan rahn tasjily tersebut yang diakad bukan barangnya tapi berupa surat kepemilikan, sehingga barang tersebut dalam penguasaan anggota.

b) Transaksi *Rahn Tasjily* di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan wawancara dengan bapak Arif Rohman, menyatakan sebagai berikut:

Transaksi itu selesai setelah serah terima antara pihak bmt dengan menyerahkan uang dan pihak anggota telah menyerahkan barangnya. Kemudian pihak BMT boleh meminta uang ujah atau biaya penitipan.

c) Jangka Waktu Pelunasan Pembiayaan *Rahn Tasjily* di BMT UGT Nusantara
Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan wawancara dengan bapak Arif Rohman, menyatakan sebagai berikut:

Jangka waktu dalam masa pelunasan yaitu selama 36 bulan dan batas maksimum peminjaman sebesar Rp. 25.000.000,00.

d) Alur Mekanisme Pembiayaan *Rahn Tasjily* di BMT UGT Nusantara Capem
Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan wawancara dengan bapak Arif Rohman, menyatakan sebagai berikut:

Dalam alur mekanisme pembiayaan rahn tasjily yaitu, dimana anggota datang ke BMT dengan mengajukan persyaratan pengajuan pembiayaan rahn tasjily, kemudian pihak bmt tersebut mensurvey anggota dan selanjutnya antara pihak bmt dan anggota melakukan akad rahn tasjily dengan menyampaikan jangka waktu angsuran dan besar ujroh yang harus dibayar oleh anggota untuk bulan pertama dan bulan selanjutnya sebagai jasa penjagaan surat BPKB yang dilakukan oleh BMT.

e) Bagi hasil dari pembiayaan *rahn tasjily* di BMT UGT Nusantara Capem
Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan wawancara dengan bapak Arif Rohman, menyatakan sebagai berikut:

Di sini kami dalam pembiayaan rahn tasjily tidak terdapat bagi hasil karena barang dari hasil penjualan jika terdapat kelebihan, hasil penjualan menjadi milik Rahin dan pihak BMT UGT Nusantara hanya mengambil untuk melunasi utang, biaya

pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Namun jika terdapat kekurangan dari hasil penjualan, maka akan menjadi kewajiban Rahin untuk menutupi kekurangan tersebut.

f) Pengambilan jaminan dalam pembiayaan *rahn tasjily* di BMT UGT Nusantara
Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan wawancara dengan bapak Arif Rohman, sebagai berikut:

Pada saat pengambilan jaminan anggota harus melunasi biaya rahn atau biaya yang dipinjam dan biaya penitipan. Jika dalam masa angsuran telah lunas kurang dari jangka waktu yang ditentukan, besar kecilnya ujah dapat dipengaruhi oleh waktu pembayaran.

Seperti contoh ibu noviyanti meminjam uang sebesar Rp 15.000.000 dengan jaminan motor dan setelah kami taksir harganya cair sebesar Rp 10.000.000 dengan jangka waktu yang telah anggota sepakati selama 36 bulan. dari situ kami meminta ujah sebesar 2,6% senilai Rp 260.000 perbulannya dengan penurunan ujah di setiap bulannya senilai Rp 7.222 dengan biaya pokok sebesar Rp 277.778. dan biaya yang anggota bayar pada awal bulan sebesar Rp 537.778, kemudian untuk bulan ke dua yaitu sebesar Rp 530.556 dan bulan seterusnya hingga selesai 36 bulan. Sehingga barang yang dijaminkan bisa diambil. Ujah sebesar 2,6% karena jangka waktu pelunasan yang diambil oleh anggota lebih dari satu tahun, sedangkan ujah dibawah satu tahun sebesar 2,5%. Pengurangan tersebut berbeda tiap bulannya, disesuaikan dengan hitungan dari pihak BMT.

Selanjutnya yaitu contoh peminjaman sebesar Rp 8.000.000 dengan jangka waktu pelunasan selama 12 bulan, biaya pokok yang dibayarkan sebesar Rp 666.667 dengan ujah Rp 200.000.

karena pembiayaan rahn tasjily yang dilakukan dengan jangka waktu 1 tahun dan jumlah pinjaman dibawah Rp 10.000.000, jadi penentuan ujarah sebesar 2.5% dan penurunan ujarah setiap 3 bulan sekali. Anggota membayar ujarah dan uang pokok pada bulan pertama yaitu sebesar Rp 866.667. kemudian untuk bulan kedua dan ketiga masih sama yaitu sebesar Rp 866.667 dan untuk bulan keempat, jumlah biaya penitipan sebesar Rp 150.000 dan untuk biaya pokok sebesar Rp 666.667, jadi jumlah yang diangsur sebesar Rp 816.667 sampai seterusnya dengan setiap penurunan ujarah 3 bulan sekali sebesar Rp 50.000.

- g) Penyelesaian perselisihan antara anggota dan pihak BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan wawancara dengan bapak Arif Rohman, menyatakan sebagai berikut:

Apabila terjadi permasalahan kami pihak BMT menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah, jika dengan jalan musyawarah permasalahan tidak dapat di selesaikan maka kita akan menyelesaikannya di pengadilan setempat

- h) Perjanjian antara anggota dan pihak BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Arif Rohman, menyatakan sebagai berikut:

Antara anggota dan pihak bmt harus ada perjanjian agar ada ikatan dikedua belah pihak dengan adanya saksi-saksi dari kedua belah pihak.

3. Informan ketiga

Nama : Noviyanti

Usia : 42 tahun

Alamat : Perangan, Keradenan, Purwoharjo, Banyuwangi

Pekerjaan : wiraswasta

a) Produk Pembiayaan *Rahn Tasjily* di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan wawancara dengan ibu Noviyanti, menyatakan sebagai berikut:

Produk pembiayaan rahn tasjily saya pilih karena membantu memenuhi kebutuhan keluarga saya dan untuk biaya sekolah anak saya, selain itu transaksinya mudah hanya dengan menyerahkan surat BPKB sedangkan sepeda saya masih bisa dimanfaatkan.

b) Alur Mekanisme Pembiayaan *Rahn Tasjily* di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan wawancara dengan ibu Noviyanti, menyatakan sebagai berikut:

Saya datang ke BMT dengan membawa surat pengajuan pembiayaan rahn tasjily, kemudian saya mengajukan pinjaman yang saya butuhkan senilai Rp.15.000.000. Namun setelah penaksiran harga sepeda motor yang telah saya ajukan, pencairan uang yang saya terima sebesar Rp 10.000.000,00 dengan kesepakatan jangka waktu membayar selama 36 bulan dan biaya penitipan (ujrah) sebesar Rp 260.000,00 per bulannya, dan biaya pokok sebesar Rp. 277.778,00. Karena pelunasan yang saya ajukan selama 36 bulan, dari pihak BMT memberikan penurunan ujah

sebesar Rp 7.222 perbulannya. Jadi angsuran yang saya bayarkan setiap bulannya berbeda, di awal bulan saya mengangsur sebesar Rp 537.778 dan untuk bulan kedua saya mengangsur sebesar Rp. 530.556 Untuk bulan selanjutnya hingga jangka waktu pelunasan telah selesai, saya membayar angsuran berbeda-beda nilainya. Karena, setiap bulannya ada pengurangan ujrak. Pengurangan tersebut berbeda tiap bulannya, disesuaikan dengan hitungan dari pihak BMT.

- c) Pengambilan jaminan dalam pembiayaan *rahn tasjily* di BMT UGT Nusantara
Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan wawancara dengan ibu Noviyanti, menyatakan sebagai berikut:

Pengambilan jaminan surat BPKB dilakukan setelah saya melunasi biaya penitipan dan biaya pokok selama 36 bulan.

- d) Penyelesaian perselisihan antara anggota dan pihak BMT UGT Nusantara
Capem Purwoharjo Banyuwangi

Berdasarkan wawancara dengan ibu Noviyanti, menyatakan sebagai berikut:

Dalam penyelesaian masalah ada musyawarah dari dua belah pihak sampai ditemukan jalan keluarnya, kok masih belum menemukan jalan keluar, ya diselesaikan di pengadilan.

- e) Perjanjian antara anggota dan pihak BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo
Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Noviyanti, menyatakan sebagai berikut:

Harus ada perjanjian mbak, karena saya sebagai anggota dan anggota yang lain datang ke bmt untuk melakukan pembiayaan, misalkan saya meminjam uang di bmt untuk kebutuhan anak saya sekolah, dan bmt memberi pengarahannya untuk mengikuti pembiayaan akad rahn tasjily karena sesuai dengan kebutuhan yang saya butuhkan, kemudian saya berjanji untuk membayar biaya penitipan perbulannya, dan pihak bmt berjanji untuk menjaga surat kendaraan saya. Dan saya membawa dua saksi yaitu suami dan kakak.

4. Informan keempat

Nama : Muhammad Sulkhan

Usia : 50 Tahun

Alamat : Kerajan, Tamanagung, Cluring, Banyuwangi

Pekerjaan : Wiraswasta

A. Hukum Gadai menurut Fiqih Muamalah

Gadai dalam pelaksanaannya tidak mengandung *riba* jika sesuai dengan hukum fiqih muamalah. dalam hal ini wawancara diperoleh dari informan tambahan sebagai informan penguat teori, menyatakan:

Gadai itu hukumnya boleh, seperti contoh kita menggadaikan sawah atau kendaraan itu hukumnya boleh. Asalkan caranya itu bener, gak ada riba dalam menggadaikan sawah dan nggak ada riba dalam menggadaikan mobil. Yang menjadikan riba adalah cara pembayarannya. Baik begini, saya punya uang dan anda punya sawah, lalu anda berluang pinjam duit kepada saya, “pak, saya pinjam duit 50 juta”, kemudian “baik, saya pinjami dengan jaminannya apa mbak?”. “jaminannya adalah sawah”. Jadi gadainya atau rahnnya adalah sawah, dan jaminan ini gunanya

untuk apa?, jaminan ini gunanya adalah disaat anda tidak bisa membayar, maka sawah itu nanti bisa dijual. Jadi saya tidak rugi karena saya menjualnya dan saya ambil uang sebesar 50 juta, sisanya saya kembalikan ke anda. Nah seperti itu adalah fungsi gadai. Jadi fungsi gadai adalah untuk dijadikan alat membayar utang jika ternyata nanti tidak dapat membayar hutang, dan sebagai tolong menolong. Dalam konteks tersebut menurut pandangan fiqih muamalah gadai itu di bolehkan asal sesuai dengan syarat, rukun dan prosedur akad gadai (rahn). Yang sering terjadi di kampung atau desa-desa itu seperti ini, anda meminjam uang dengan jaminan berupa sawah, dan sawah tersebut saya gunakan, sehingga anda tidak bisa membayar karena sawah telah saya pakai. Dalam hal seperti ini yang kaya semakin kaya dan yang miskin makin miskin. nah, sama kendaraan juga demikian, saya punya duit dan anda pinjam uang kepada saya, gadainya berupa mobil. “anda pinjam 50 juta, gadainya mana”, “gadainya mobil”. Sertifikat saya ambil dan mobilnya saya letakkan di anda. Itu hukumnya boleh jika saya percaya kepada anda. Atau mobil diletakkan di saya namun mobil tidak boleh saya pakai ataupun dititipkan ke orang ketiga. Seperti itulah pelaksanaan akad gadai (rahn) yang sesuai dengan konteks fiqih muamalah.

B. Keabahan Data

1. Uji Kredibilitas Data

Pertama, uji kredibilitas data dengan menggunakan perpanjangan pengamatan dimana pada tahap awal peneliti datang ke lokasi penelitian dan peneliti masih dianggap asing sehingga data yang diberikan belum lengkap dan masih ditutup-tutupi, setelah peneliti dihari selanjutnya datang lagi ke tempat penelitian, antara narasumber dengan peneliti sudah mulai akrab dan saat

wawancara terkait pembiayaan akad rahn tasjily dalam hal ini sudah lebih terbuka dalam memberikan jawaban atau data yang dibutuhkan. Kedua, meningkatkan ketekunan melakukan pengamatan secara lebih cermat, dalam meningkatkan ketekunan yang dilakukan peneliti adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti, sehingga menjadikan wawasan peneliti bertambah. Ketiga, triangulasi yaitu sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, teknik dan waktu dalam penelitian.

2. Uji transferability

Peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian dengan rinci jelas serta sistematis agar pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut. Sehingga dapat memutuskan dapat tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain.

3. Uji dependability

Melihat dari dalam menentukan masalah atau fokus masalah di peroleh dari melihat latar belakang masalah, kemudian memasuki lapangan setelah observasi langsung ke tempat penelitian, selanjutnya menentukan sumber data dan melakukan analisis data, sampai membuat kesimpulan yang harus dilakukan peneliti.

4. Uji confirmability

Proses perjalanan penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian telah memenuhi standar confirmability.

BAB 5

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

5.1 Pelaksanaan Pembiayaan Akad *Rahn Tasjily* Di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi.

Pelaksanaan pembiayaan *rahn tasjily* yaitu jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan anggota dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada BMT. Proses pelaksanaan pembiayaan *rahn tasjily* dalam pemberian pinjaman kepada anggota di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi ada karena melihat kebutuhan anggota seperti biaya sekolah, modal usaha dan lain sebagainya kecuali jual beli. Pembiayaan yang bersifat jual beli itu khusus digunakan untuk kegiatan jual beli seperti pembiayaan *bai'al-wafa'*, pembiayaan murabahah, pembiayaan *istishna'*. Pembiayaan *rahn tasjily* yang di akad bukan uangnya, bukan juga kebutuhan dari hasil usaha, namun yang diakad adalah jaminannya atau agunannya yang berupa sertifikat atau surat BPKB. Produk pembiayaan *rahn tasjily* sering diminati oleh anggota karena sesuai dengan kebutuhan anggota.

Transaksi *rahn tasjily* dalam pelaksanaannya anggota telah menyetujui untuk menggadaikan barangnya ke pihak murtahin (BMT). Kemudian anggota menyerahkan surat kepemilikan barang dan selanjutnya, pihak BMT menyerahkan uang kepada anggota. Perjanjian telah berlaku setelah penyerahan uang rahn barang sebagai tanda buktinya. Pihak BMT boleh meminta ujah atau biaya penitipan barang berupa surat kepemilikan atau sertifikat kepada anggota dengan

kesepakatan jangka waktu pelunasan yang telah ditetapkan. Ujrah tidak boleh disampaikan berdasarkan platfon pembiayaan atau jumlah uang pinjaman pada saat akad, jadi ujrah disampaikan berdasarkan jangka waktu pelunasan dan sebelum akad terjadi.

Jangka waktu pelunasan pada pembiayaan *rahn tasjily* yaitu selama 36 bulan atau 3 tahun dengan batas maksimum peminjaman sebesar Rp 25.000.000,00. Berakhirnya jangka waktu *rahn* tidak berarti *akad rahn* secara otomatis menjadi lunas apabila anggota belum melakukan pelunasan secara nyata. Jika anggota tidak bisa melunasi pada jangka waktu yang telah ditentukan, maka *rahn* tersebut diperpanjang dengan jangka waktu yang telah disepakati maksimal satu bulan, apabila masih belum bisa melunasinya maka barang tersebut diambil oleh pihak BMT.

Alur mekanisme pembiayaan *rahn tasjily* yaitu dengan anggota datang ke BMT mengajukan pembiayaan *rahn tasjily* dengan menyerahkan persyaratan meliputi:

1. Pengajuan / permohonan
 - a. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
 - b. Menyerahkan persyaratan pengajuan pembiayaan:
 1. Foto copy KTP suami dan istri
 2. Foto copy Kartu Keluarga
 3. Foto copy surat jaminan (Surat Akta Tanah, BPKB, dll)
 4. Foto copy rekening Tabungan 3 bulan terakhir.
 5. Foto copy rekening listrik 3 bulan terakhir.

6. Foto copy rekening PDAM 3 bulan terakhir

2. Proses

- a. Penerimaan dan pemeriksaan pengajuan pembiayaan
- b. Survey dan wawancara kepada pemohon pembiayaan
- c. Analisa pembiayaan

3. Realisasi

- a. Melengkapi persyaratan administrasi pembiayaan
- b. Pelaksanaan akad pembiayaan dan penandatanganan surat pengajuan pembiayaan
- c. Penyerahan uang pembiayaan kepada pemohon

Selanjutnya pihak BMT mensurvey dan setelah itu antara pihak BMT dan anggota melakukan *akad rahn tasjily*, dalam akad BMT menyampaikan jangka waktu angsuran dan besar ujarah yang harus dibayar oleh anggota untuk bulan pertama sebagai jasa penjagaan surat BPKB yang dilakukan oleh BMT. Kemudian Pihak BMT menyerahkan uang pembiayaan kepada anggota. Terakhir anggota wajib membayar pokok pinjaman dan ujarah atas penjagaan surat BPKB sampai lunas. Untuk perhitungan *ujrah* yaitu penentuan tarif *ujrah* berdasarkan jangka waktu pelunasan (angsuran), jika jangka waktu dibawah 1 tahun tarifnya 2,5% dan jika diatas 1 tahun tarifnya 2,6%, tarif tersebut menggunakan metode efektif. Salah satu contoh jika pembiayaan sebesar Rp. 15.000.000 dengan jangka waktu 24 bulan, maka besar ujarah sebanyak 2,6% sebesar Rp. 390.000 setiap bulannya Tarif yang digunakan dengan metode efektif tersebut ada penurunan ujahnya yaitu dari periode ke periode selanjutnya akan semakin kecil, penurunan ujarah

tersebut ada 2 macam, yaitu: pertama jika pembiayaan di bawah Rp. 10.000.000, maka tiap 3 bulan akan turun. Kedua, jika di atas Rp. 10.000.000 maka penurunan ujrahnya per bulan.

Pembiayaan *rahn tasjily* seperti yang dipraktekkan oleh anggota seperti ini ilustrasinya. Anggota datang ke BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo mengajukan pinjaman sebesar Rp 15.000.000,00 dengan jaminan berupa sepeda motor, dan setelah ditaksir harganya oleh pihak BMT ternyata pencairan pinjaman yang diterima sebesar Rp 10.000.000,00 dengan kesepakatan jangka waktu membayar selama 36 bulan dan biaya penitipan (ujrah) sebesar Rp 260.000,00 per bulannya, dan biaya pokok sebesar Rp.277.778,00. Pelunasan yang diajukan selama 36 bulan, dari pihak BMT memberikan penurunan ujr ah sebesar Rp 7.222,00 perbulannya. Jadi angsuran yang dibayarkan setiap bulannya berbeda, di awal bulan pengangsuran sebesar Rp 537.778,00 dan untuk bulan kedua pengangsuran sebesar Rp 530.556,00 karena disebabkan penurunan ujr ah tersebut. Pengurangan tersebut berbeda tiap bulannya, disesuaikan dengan hitungan dari pihak BMT. Angsuran selesai sampai jangka waktu pelunasan yang sudah ditentukan.

Peminjaman dibawah Rp 10.000.000 dan jangka waktu selama 1 tahun, maka ilustrasinya seperti berikut: anggota meminjam uang ke BMT sebesar Rp 8.000.000 dengan jangka waktu pelunasan selama 12 bulan, biaya pokok yang dibayarkan sebesar Rp 666.667 dengan ujr ah Rp 200.000. karena pembiayaan *rahn tasjily* yang dilakukan dengan jangka 1 tahun dan jumlah pinjaman dibawah Rp 10.000.000, jadi penentuan *ujrah* sebesar 2.5% dan penurunan *ujrah* setiap 3

bulan sekali. Selanjutnya Anggota membayar *ujrah* dan uang pokok pada bulan pertama yaitu sebesar Rp 866.667. kemudian untuk bulan kedua dan ketiga masih sama yaitu sebesar Rp 866.667 dan untuk bulan keempat, jumlah biaya penitipan sebesar Rp 150.000 dan biaya pokok sebesar Rp 666.667, jadi jumlah yang diangsur sebesar Rp 816.667 sampai seterusnya dengan setiap penurunan *ujrah* 3 bulan sekali sebesar Rp 50.000.

Bagi hasil dalam pembiayaan *rahn tasjily* tidak ada dikarenakan barang dari hasil penjualan jika terdapat kelebihan, hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan pihak BMT UGT Nusantara hanya mengambil untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Namun jika terdapat kekurangan dari hasil penjualan, maka akan menjadi kewajiban *Rahin* untuk menutupi kekurangan tersebut.

Pengambilan jaminan dalam pembiayaan *rahn tasjily* anggota harus terlebih dahulu melunasi biaya *rahn* atau biaya yang dipinjam dan biaya penitipan. Jika dalam masa angsuran telah lunas kurang dari jangka waktu yang ditentukan, besar kecilnya *ujrah* dapat dipengaruhi oleh waktu pembayaran. *Ujrah* yang disampaikan kepada anggota, misalnya per bulan Rp. 300.000 dengan masa angsuran pembiayaan 36 bulan, namun anggota mampu membayar semua pinjamannya dengan jarak waktu 10 hari, maka *ujrahnya* yang diminta BMT, hanya 10 hari, yaitu cuma Rp. 100.000.

Penyelesaian permasalahan atau perselisihan antara anggota dengan pihak BMT diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dengan dilandasi

oleh i'tikad yang baik, selanjutnya jika tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah maka menyelesaikannya lewat pengadilan negeri setempat.

Perjanjian dalam pelaksanaan pembiayaan rahn tasjily antara pihak BMT dan anggota telah tertulis dalam surat perjanjian yang terlampir. Perjanjian tersebut telah disaksikan dengan empat orang saksi dimana dua saksi dari pihak BMT, dan dua orang saksi lagi dari pihak anggota.

5.2 Kesesuaian Pembiayaan Akad *Rahn Tasjily* di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi ditinjau dari segi Fiqih Muamalah.

Hasil wawancara dengan informan bahwasannya hukum gadai itu boleh asalkan caranya benar. Dalam penggadaian tidak adanya *riba* baik dalam gadai sawah maupun gadai kendaraan. Seperti contoh dalam gadai sawah, seorang petani meminjam uang kepada tetangganya sebesar Rp 50.000.000,00 dengan jaminan berupa sawah. Manfaat jaminan tersebut sebagai jaminan atas hutang apabila si petani tidak dapat mengembalikan uang yang dipinjam. Selanjutnya jika petani tidak bisa membayar hutang tersebut, maka sawah dijual dan jika harga melebihi Rp 50.000.000, tetangga tersebut harus mengembalikan sisanya. Contoh lagi mengenai gadai kendaraan berupa mobil, *rahin* meminjam uang kepada *murtahin* sebesar Rp 50.000.000 dengan jaminan berupa mobil. Dan mobil tersebut tetap dalam pemanfaatan *rahin*, sedangkan *murtahin* mengakadkan surat kendaraannya saja, atau mobil diletakkan di orang ketiga apabila *murtahin* tidak percaya dengan *rahin*. Dari sini dapat dilihat bahwasannya apabila barang jaminan

berada di penguasaan *rahin*, harus adanya keridhoan dan saling percaya di kedua belah pihak. Seperti itulah pelaksanaan akad gadai (*rahn*) yang sesuai dengan konteks fiqih muamalah. Dan itulah fungsi gadai dalam kehidupan masyarakat. Jadi fungsi gadai adalah untuk dijadikan alat membayar utang jika ternyata suatu saat tidak dapat membayar hutang, dan sebagai tolong menolong. Dalam konteks tersebut menurut pandangan fiqih muamalah gadai itu di bolehkan asal sesuai dengan syarat-syarat dan rukun gadai (*rahn*).

1. Syarat-Syarat Gadai (*Rahn*) yaitu:

a. Syarat orang yang berakad

Syarat yang harus dipenuhi oleh *aqid* dalam gadai yaitu anggota dan pihak BMT adalah *ahliyah*, dimana anggota dan pihak BMT disyaratkan harus orang yang dewasa, berakal dan orang yang bisa membedakan sesuatu yang buruk dan yang baik.

b. Syarat *shigat*

Syarat dalam *rahn* yaitu: syarat *sahih*, yakni pihak BMT mensyaratkan agar anggota cepat membayar sehingga jaminan tidak disita. Selanjutnya mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti mensyaratkan hewan yang dijadikan jaminannya diberi makanan tertentu, syarat seperti itu batal tetapi akadnya sah.

c. Syarat utang

Syarat utang yaitu wajib dikembalikan oleh anggota kepada pihak BMT, utang itu dapat dilunasi dengan agunan tersebut, dan utang itu harus jelas dan tertentu. Dalam hal ini anggota meminjam uang sebesar Rp

15.000.000,00 kepada pihak BMT dengan jaminan sepeda motor, dan taksiran utang dari pihak BMT sebesar Rp 10.000.000 untuk jaminan tersebut. Kemudian anggota menerimanya dan selanjutnya mengajukan pembiayaan *rahn tasjily* ke pihak BMT. Dari sini akad *rahn tasjily* telah terjadi dan pihak BMT meminta biaya penitipan sebesar Rp 260.000 perbulannya, namun karena anggota mengajukan jangka waktu pembiayaan selama 36 bulan, maka dari pihak BMT memberikan penurunan ujah sebesar Rp 7.222 disetiap bulannya. Setelah kedua belah pihak sepakat maka pihak BMT memberikan uang sejumlah Rp 10.000.000 dan anggota memberikan surat BPKBnya, karena dalam pembiayaan *rahn tasjily* yang diakad bukan barang jaminannya tetapi surat BPKB dari sepeda motor tersebut. Utang yang ditanggung oleh anggota harus dibayar sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan, namun apabila anggota tidak bisa membayar utang tersebut, maka barang jaminan berupa sepeda motor tersebut harus diserahkan kepada pihak BMT untuk di jual atau di lelang dan uang hasil penjualan barang tersebut tujuannya untuk menutupi utang yang anggota lakukan.

d. Syarat agunan

Syarat agunan harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan islam, sebaliknya agunan yang tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam maka tidak boleh dijadikan agunan. Misalnya khamar (minuman yang memabukkan). agunan harus jelas dan dapat ditunjukkan, agunan milik sah anggota, agunan tidak terkait dengan pihak

lain, Agunan itu harus dapat diperjualbelikan, agunan harus merupakan harta yang utuh yakni tidak bertebaran di beberapa tempat serta tidak terpisah dari pokoknya, seperti tidak sah menggadaikan buah yang ada di pohon tanpa menggadaikan pohonnya, atau menggadaikan setengah rumah pada satu rumah atau seperempat mobil dari satu buah mobil. dan agunan dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materi atau manfaatnya. Agunan yang biasa digadaikan berupa kendaraan seperti sepeda motor, mobil dan sertifikat tanah, karena ketiga barang ini mempunyai nilai jual.

e. Syarat penyerahan agunan

Apabila agunan telah diterima oleh pihak BMT, kemudian utang sudah diterima anggota, maka akad rahn bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini apabila surat BPKB sudah diterima oleh pihak BMT, kemudian utang sebesar Rp 10.000.000 sudah diterima oleh anggota, maka perjanjian pembiayaan dengan akad *rahn tasjily* telah terlampir dalam surat perjanjian.

f. Syarat kesempurnaan *rahn* yaitu bahwa memegang atau menerima barang adalah syarat dalam *rahn*.

2. Rukun-Rukun Akad *Rahn* Yaitu:

a. Anggota

Orang yang telah dewasa yaitu mulai berumur 21-50 tahun, berakal, bisa dipercaya dan memiliki barang yang akan digadaikan.

b. Pihak BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Banyuwangi Lembaga syariah yang dipercayai anggota untuk mendapatkan modal dengan jaminan berupa barang.

c. Agunan

Barang yang digunakan anggota untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.

d. Utang

Sejumlah dana yang diberikan pihak BMT kepada anggota atas dasar besarnya taksiran marhun.

e. Ijab qabul

Kesepakatan antara anggota dan pihak BMT dalam melakukan transaksi gadai. Disini perjanjian antara anggota dan pihak BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Banyuwangi setelah serah terima uang utang dan barang yang dijamin, maka selanjutnya adalah perjanjian yang terlampir di surat perjanjian.

Berdasarkan syarat dan rukun *rahn* ditinjau dari segi Fiqih Muamalah bahwasannya praktik pelaksanaan pembiayaan *rahn tasjily* di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Banyuwangi telah sesuai dengan hukum Fiqih Muamalah.

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

A. Pelaksanaan Pembiayaan Akad *Rahn Tasjily* Di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi.

Pembiayaan *rahn tasjily* di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi bahwasannya dalam pelaksanaannya terbagi menjadi dua tipe dalam penurunan ujarah, yaitu dengan peminjaman dibawah Rp 10.000.000 penurunan ujarah 3 bulan sekali. Dan yang kedua peminjaman diatas Rp 10.000.000 penurunan ujahnya setiap 1 bulan sekali. Dasar penentuan ujarah dilihat dari besar platfon pembiayaan dan penentuan tarif ujarah berdasarkan jangka waktu pelunasan, jika jangka waktu dibawah 1 tahun tarifnya 2,5% dan jika diatas 1 tahun maka tarifnya 2,6%, tarif tersebut menggunakan metode efektif. Seperti contoh sebagai berikut: jumlah pinjaman sebesar Rp 10.000.000 dengan jangka pelunasan 36 bulan, maka tarif 2,6% sebesar Rp 260.000 dan penurunan ujarah setiap 1 bulan sekali sebesar Rp 7.222, kemudian biaya pokok sebesar Rp 277.778, jadi yang dibayarkan pada bulan pertama yakni sebesar Rp 537.778 dan untuk bulan kedua angsuran sebesar Rp 530. 556 hingga angsuran bulan selanjutnya jangka waktu pelunasan dengan penurunan ujarah disetiap bulannya. Tipe yang kedua yaitu peminjaman sebesar Rp 8.000.000 dengan jangka waktu pelunasan 12 bulan maka tarif 2,5% sebesar Rp 200.000 dan penurunan ujarah setiap 3 bulan sekali sebesar Rp 50.000, kemudian biaya pokok

sebesar Rp 666.667, jadi yang dibayarkan pada bulan pertama sampai bulan ketiga sebesar Rp 866.667, dan untuk bulan keempat sebesar Rp 816.667 sampai seterusnya dengan penurunan ujah setiap 3 bulan sekali sebesar Rp 50.000.

B. Kesesuaian Pembiayaan Akad *Rahn Tasjily* di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi ditinjau dari segi Fiqih Muamalah.

Pelaksanaan pembiayaan *rahn tasjily* di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi menurut pandangan fiqih muamalah berdasarkan rukun dan syarat *rahn* telah sesuai dengan hukum fiqih muamalah. Rukun *rahn* yaitu meliputi anggota, pihak BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi, agunan, utang, dan ijab qabul. Sedangkan syarat *rahn* yaitu terdiri dari syarat orang yang berakad, syarat shigat, syarat utang syarat agunan, syarat penyerahan agunan, dan syarat kesempurnaan *rahn*.

6.2 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditemukan implikasi sebagai berikut :

6.2.1 Implikasi Teori

Hasil dari penelitian ini menguatkan dan mengembangkan teori fiqih muamalah, khususnya dalam akad *rahn tasjily*.

6.2.2 Implikasi Kebijakan

Hasil penelitian ini menunjukkan korelasi antara praktik pembiayaan *rahn tasjily* dengan hukum fiqih muamalah, hal ini dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan akad pembiayaan *rahn tasjily* oleh anggota BMT.

6.3 Keterbatasan Penelitian

Adapun dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti memiliki beberapa kekurangan dan keterbatasan yang menyebabkan kurang maksimalnya hasil penelitian, keterbatasan tersebut antara lain:

1. Keterbatasan waktu

Waktu yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian ini terbilang relatif singkat, sedangkan untuk menghasilkan penelitian yang maksimal diperlukan waktu yang relatif panjang.

2. Keterbatasan informan

Penelitian ini hanya menggali informasi dari karyawan BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi yang paham betul mengenai pembiayaan *rahn tasjily*.

3. Keterbatasan dokumentasi

Proses pengumpulan data peneliti tidak menyertakan dokumentasi video dalam wawancara mengenai proses pelaksanaan akad pembiayaan *rahn tasjily*.

4. Keterbatasan tempat

Penelitian hanya difokuskan pada satu tempat, sehingga jika melaksanakan penelitian ditempat lain mungkin hasilnya akan berbeda.

6.4 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan, maka peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Adapun saran – saran yang peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Keuangan

Berdasarkan penelitian di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembiayaan akad *rahn tasjily* di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo sudah sesuai dengan hukum fiqih muamalah. Hal ini terukti pada hasil penelitian di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo. Dengan demikian untuk mempertahankan dan memperbaiki prosedur pelaksanaan akad pembiayaan *rahn tasjily* yang terdapat di BMT. Meningkatkan sumber daya manusia, yang benar-benar menguasai aspek ekonomi dari aspek islam

2. Bagi Akademisi

Sebagai tambahan informasi bagi para akedemisi, bahwa pelaksanaan pembiayaan akad *rahn tasjily* yang dipraktekkan di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo sudah sesuai dengan hukum fiqih muamalah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan dan meneliti lebih lanjut mengenai pembiayaan akad *rahn tasjily*, agar dapat mengetahui lebih detail mengenai pelaksanaan pembiayaan akad *rahn tasjily* dan bisa mengetahui pengaruh pembiayaan *rahn*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Lubab. 2020. Implementasi Akad Rahn Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Tukumudal-Sumber-Cirebon). *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Volume 1, Nomor 2, Agustus
- Ade Chandra. 2018. Inovasi Produk Rahn Tasjily Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Pada Koperasi Bmt Islam Abdurrah Di Pekanbaru). *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Islam*. Volume 7. Nomor 2. Desember
- Annafi, Rozzaq. 2021. KCP BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Banyuwangi. Wawancara Tanggal 05 Juni
- Ar-Rasytah, Atha' Bin Khalil Abu. 2006. Taysir Fi Ushul At-Tafsir. Beirut: Dar Al-Ummah
- Bassam, Abdullah Bin Abdurrahman Ali. 2004. *Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim*. Jakarta: Darul Fallah
- Djuwiani, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- DSN-MUI. 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: ERLANGGA.
- Eef Saefullah, Fitria Handayani. 2016. Impelementasi Fungsi Bayt Al-Māl Dan Pengelolaannya Pada Bmt Al-Falah Sumber. *Al-Amwal* Volume 8. Nomor 2
- Ekaningsih, Lely Ana F. Dkk. 2016. *Lembaga Keuangan Syariah Bank & Non Bank*. Surabaya: Kopertais.
- Fadllan. 2014 GADAI SYARIAH; Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan. *al-Ihkâm*, V o l . 1 N o. 1 Jun i 2 0 1 4
- Idri. 2015. *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Persepektif Hadis Nabi*. Depok: Kencana
- Mardani. 2019. *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Masriani Mahyuddin, Dan Ana Fitriyatul Bilgies. 2018. Analisis Implementasi Pembiayaan Rahn Tasjily Terhadap Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dsnmui Nomor68/Dsnmui/Iii/2008 (Studi Kasus Pada Kspps Bmt Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggung). *J-Macc*:

Juornal Of Management And Accounting. Volume: 1, Nomor 1. April 2018: 2620-6951. Issn 2620-9756

Mohamad Hilal Nu'man. 2018. Implementasi Akad Rahn Tasjily Dalam Lembaga Pembiayaan Syari'ah. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*. Volume 11. Nomor 2

Moleong, Lexy J. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya

Noviyanti. 2021. Anggota BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Banyuwangi. Wawancara Tanggal 30 Mei

Rohman, Arif. 2021. AOSP BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Banyuwangi. Wawancara Tanggal 28 Mei

Rozalinda. 2017. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada

Rudi Satria. Z. Dan Zainuddin. 2020. Implementasi (Rahn) Pada Pt. Lkms Bmt Almabruk Batusangkar Perspektif Fikih Ekonomi. *Aktualita: Jurnal Hukum*. Volume: 1. Nomor 2. Desember

Septi, Fiqih Aulya. 2019. Analisis Kesesuaian Syariah Pada Pelaksanaan Akad *Rahn Tasjily* Berdasarkan Fatwa No.68/Dsn-Mui/Iii/2008 Dan No.92/Dsn-Mui/Iv/2014 Di Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren Tangerang Selatan. Skripsi Fakultas Syariah dan Hiikiriin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Sholahuddin, M. 2014. *Lembaga Keuangan Dan Ekonomi Islam*. Penerbit Ombak.

Sholeh Romli Dkk. Buku Pedoman Akad Syariah Bmt Ugt : 'Ala Madzahib Al Arbaa'ah Antara Teori Dan Praktik Dalam Produk Pembiayaan. Buku Panduan: Tidak Diterbitkan

Soemitra, Andri. 2010. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Pt Alfabet.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta Cv

Suhadak. 2017. Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Rahn Tasjily Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Sulkhan, Muhammad. 2021 Informan penguat: Pengasuh Ponpes Nurul Huda Tamanagung Cluring Banyuwangi. Wawancara Tanggal 04 Juni

Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia

Ulumiddin, Ihkya. 2018. *Alqur'an dan Terjemah: Waqaf & Ibtida'*. Jakarta: PT Suara Agung

Umam, Khotibul. 2016. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada

Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo

Yin, R. K. 2014. *Studi Kasus: Desain & Metode*. Jakarta: Pt Rajagrafindo

Lampiran 1

DAFTAR TARGET INFORMASI YANG DIPEROLEH

No	Masalah penelitian	Target informasi yang diperoleh
1	Bagaimana pelaksanaan pembiayaan akad rahn tasjily di BMT UGT Nusantara capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan produk pembiayaan rahn tasjily di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Banyuwangi 2. Bagaimana transaksi rahn tasjily yang dilaksanakan oleh anggota dan pihak BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Banyuwangi? 3. Berapa jangka waktu pelunasan pembiayaan rahn tasjily di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Banyuwangi? 4. Berapa jumlah maksimum pinjaman rahn tasjily di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Banyuwangi? 5. Berapa ujroh biaya penitipan yang dibayar anggota setiap bulannya? 6. Bagaimana alur mekanisme pembiayaan rahn tasjily di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Banyuwangi? 7. Apakah ada bagi hasil dari pembiayaan rahn tasjily di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Banyuwangi ? 8. Apabila sebelum jatuh tempo sudah bisa membayar, bagaiman urohnya? 9. Bagaimana cara pengambilan jaminan ? 10. Jika sampai batas waktu, anggota tidak bisa membayar apa yang akan dilakukan dari pihak bmt? 11. Bagaimana cara menyelesaikan masalah ketika terjadi perselisihan antara pihak BMT dan anggota dalam pelaksanaan pembiayaan rahn tasjily? 12. Apakah ada perjanjian antara anggota dengan pihak BMT?
2	Bagaimana kesesuaian pembiayaan akad rahn tasjily di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi ditinjau dari segi Fiqih Muamalah?	Bagaimana hukum gadai menurut fiqih muamalah?

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

Panduan Wawancara Tentang Implementasi Pembiayaan Akad Rahn Tasjily
Ditinjau dari Segi Fiqih Muamalah di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo
Banyuwangi

1. Profil informan

Nama :

Usia :

Alamat :

Pekerjaan :

2. Pertanyaan wawancara

- a) Bagaimana pelaksanaan produk pembiayaan rahn tasjily di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Banyuwangi?
- b) Bagaimana transaksi rahn tasjily yang dilaksanakan oleh anggota dan pihak BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Banyuwangi?
- c) Berapa jangka waktu pelunasan pembiayaan rahn tasjily di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Banyuwangi?
- d) Berapa jumlah maksimum pinjaman rahn tasjily di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Banyuwangi?
- e) Berapa ujroh biaya penitipan yang dibayar anggota setiap bulannya?
- f) Bagaimana alur mekanisme pembiayaan rahn tasjily di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Banyuwangi?
- g) Apakah ada bagi hasil dari pembiayaan rahn tasjily di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Banyuwangi ?
- h) Apabila sebelum jatuh tempo sudah bisa membayar, bagaiman ujrohnya?
- i) Bagaimana cara pengambilan jaminan ?

- j) Jika sampai batas waktu, anggota tidak bisa membayar apa yang akan dilakukan dari pihak bmt?
- k) Bagaimana cara menyelesaikan masalah ketika terjadi perselisihan antara pihak BMT dan anggota dalam pelaksanaan pembiayaan rahn tasjily?
- l) Apakah ada perjanjian antara anggota dengan pihak BMT?
- m) Bagaimana hukum gadai menurut fiqh muamalah?

Lanjutan Lampiran 2

HASIL WAWANCARA

Wawancara dengan Ketua BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Banyuwangi

Informan : Rozzaq Annafi

Usia : 35 Tahun

Alamat : Kerajan, Keradenan, Purwoharjo, Banyuwangi

Pekerjaan : Ketua BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo

P= peneliti

I= informan

P	Bagaimana pelaksanaan produk pembiayaan rahn tasjily di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Banyuwangi?
I	Pembiayaan rahn tasjily yaitu dimana anggota menggadaikan hartanya seperti tanah dan kendaraan untuk memperoleh pinjaman, namun anggota hanya menyerahkan surat tanah atau BPKB. Proses pelaksanaan pembiayaan akad rahn tasjily dalam pemberian pinjaman kepada anggota di bmt ugt nusantara capem purwoharjo itu tujuannya karena akad yang aman untuk kebutuhan anggota, jadi karena kalau rahn tasjily itu akad yang memang ketika kebutuhan anggota untuk kegunaan uang tersebut bukan hanya satu tujuan, jadi mungkin untuk biaya sekolah, untuk modal usaha, untuk yang lain-lain, akhirnya akad yang pas untuk kita pakai itu adalah akad rahn tasjily. Ketika akad yang lain contohnya jual beli, kita harus kegiatan untuk uang tersebut digunakan khusus jual beli, tidak boleh untuk membayar biaya sekolah, untuk membayar tanggungan saudaranya atau tetangganya, jadi rahn tasjily disini kita pakai melihat dari anggota tersebut. kemudian melihat dari pengertian rahn tasjily sendiri dimana yang kita akad bukan uangnya, bukan kebutuhan dari hasil usaha orang tersebut, tapi yang kita akad adalah dari jaminan atau agunannya. Dimana kalau rahn itu gadai, kalau rahn tasjily yang digadaikan adalah bukti surat kepemilikan dari barang yang dijamin.
P	Bagaimana transaksi rahn tasjily yang dilaksanakan oleh anggota dan pihak BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Banyuwangi?
I	Dalam transaksi pembiayaan rahn tasjily anggota telah menyetujui untuk menggadaikan barangnya ke pihak BMT. Kemudian anggota menyerahkan barang atas kepemilikannya, setelah itu dari kami pihak bmt menyerahkan uang kepada anggota, dimana uang tersebut merupakan uang rahn barang yang menyebabkan perjanjian tersebut mulai berlaku sebagai tanda bukti yang sah atas uang rahn barang tersebut. Dari sini

	<p>pihak bmt boleh meminta ujah atas biaya penitipan barang dengan anggota dikenakan biaya penitipan sertifikat atau bpkb di setiap bulannya selama jangka waktu perjanjian, terhitung sejak penandatanganan perjanjian rahn tersebut. Ujah yang telah ditetapkan tidak boleh disampaikan berdasarkan plafon pembiayaan pada saat akad.</p>
P	<p>Berapa jangka waktu pelunasan pembiayaan rahn tasjily di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Banyuwangi?</p>
I	<p>batas maksimum angsuran pinjaman yaitu selama 36 bulan.</p>
P	<p>Berapa jumlah maksimum pinjaman rahn tasjily di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Banyuwangi?</p>
I	<p>Pembiayaan ini (rahn tasjily) memiliki ketentuan tersendiri, kalau di cabang yaitu batas maksimum pemberian pinjaman sebesar Rp.25.000.000,00</p>
P	<p>Berapa ujah biaya penitipan yang dibayar anggota setiap bulannya?</p>
I	<p>Untuk perhitungan ujah yaitu penentuan tarif ujah berdasarkan jangka waktu pelunasan (angsuran), jika jangka waktu dibawah 1 tahun tarifnya 2,5% dan jika diatas 1 tahun tarifnya 2,6%, tarif tersebut menggunakan metode efektif.</p>
P	<p>Bagaimana alur mekanisme pembiayaan rahn tasjily di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Banyuwangi?</p>
I	<p>a) Anggota mengajukan pembiayaan rahn tasjily kepada BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo dengan menyerahkan persyaratannya b) Kemudian pihak BMT UGT Nusantara melakukan survey dan analisis atas hasil survey dan menetapkan layak atau tidak layak anggota diberikan pembiayaan. c) Jika anggota ditetapkan layak, maka anggota diinformasikan oleh BMT dan anggota datang ke BMT dengan menyerahkan sertifikat tanah asli (dapat menggunakan sertifikat selain sertifikat tanah, namun atas harta yang tidak bergerak) d) Selanjutnya pihak BMT dan anggota melakukan akad rahn tasjily, dalam akad BMT menyampaikan jangka waktu angsuran dan besar ujah yang harus dibayar oleh anggota untuk bulan pertama sebagai jasa penjagaan sertifikat tanah yang dilakukan oleh BMT. e) Pihak BMT menyerahkan uang pembiayaan kepada anggota. Terakhir anggota wajib membayar pokok pinjaman dan ujah atas penjagaan sertifikat tanah sampai lunas.</p>
P	<p>Apakah ada bagi hasil dari pembiayaan rahn tasjily di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Banyuwangi ?</p>
I	<p>Pada dasarnya dalam pembiayaan rahn tasjily di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo tidak terdapat bagi hasil, dalam artian barang dari hasil penjualan, jika terdapat kelebihan, hasil penjualan menjadi milik Rahin dan pihak BMT UGT Nusantara hanya mengambil untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Namun jika terdapat kekurangan dari hasil penjualan, maka akan menjadi kewajiban Rahin untuk menutupi kekurangan tersebut.</p>

P	Apabila sebelum jatuh tempo sudah bisa membayar, bagaiman ujrohnya?
I	Pada BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo besar kecilnya ujah dapat dipengaruhi oleh waktu pembayaran. Ujah yang disampaikan ke anggota, misalnya per bulan Rp. 300.000 dengan masa angsuran pembiayaan 12 bulan, namun anggota mampu membayar semua pinjamanannya dengan jarak waktu 10 hari, maka ujrahnya yang diminta BMT, hanya 10 hari, yaitu cuma Rp. 100.000.
P	Bagaimana cara pengambilan jaminan ?
I	Pengambilan jaminan dapat dilakukan jika anggota atau Rahin telah melunasi semua biaya yang menjadi tanggungannya, baik biaya yang dipinjam dan biaya ujah yang diberikan kepada pihak BMT UGT Nusantara.
P	Jika sampai batas waktu, anggota tidak bisa membayar apa yang akan dilakukan dari pihak bmt?
I	<p>a) Apabila jatuh tempo, Murtahin atau pihak BMT memperingatkan Rahin untuk segera melunasi hutangnya.</p> <p>b) Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.</p> <p>c) Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.</p> <p>Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.</p>
P	Bagaimana cara menyelesaikan masalah ketika terjadi perselisihan antara pihak BMT dan anggota dalam pelaksanaan pembiayaan rahn tasjily?
I	Ketika terjadi permasalahan kami menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah, jika dengan jalan musyawarah permasalahan tidak dapat di selesaikan maka kita akan menyelesaikannya di pengadilan setempat
P	Apakah ada perjanjian antara anggota dengan pihak BMT?
I	Perjanjian itu ya harus ada, agar anggota yang mengajukan pembiayaan rahn tasjily memiliki ikatan dengan pihak bmt, perjanjian tersebut dapat dilihat di surat perjanjian. Dan perjanjian tersebut telah disetujui dan disepakati oleh empat saksi, dengan dua saksi di pihak BMT dan dua saksi di pihak anggota.

Lanjutan Lampiran 2

Hasil wawancara

Wawancara dengan karyawan BMT UGT Nusantara Capem

Purwoharjo Banyuwangi

Informan : Arif Rohman

Usia : 27 tahun

Alamat : Perangan, Kradenan, Purwoharjo, Banyuwangi

Pekerjaan : karyawan Bmt Ugt Nusantara Capem Purwoharjo

P= peneliti

I= informan

P	Bagaimana pelaksanaan produk pembiayaan rahn tasjily di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Banyuwangi?
I	Produk yang sering diminati oleh anggota yaitu pembiayaan rahn tasjily, karena sesuai dengan kebutuhan anggota seperti untuk biaya sekolah, modal untuk usaha, dan lainnya. dan pembiayaan rahn tasjily tersebut yang diakad bukan barangnya tapi berupa surat kepemilikan, sehingga barang tersebut dalam penguasaan anggota.
P	Bagaimana transaksi rahn tasjily yang dilaksanakan oleh anggota dan pihak BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Banyuwangi?
I	Transaksi itu selesai setelah serah terima antara pihak bmt dengan menyerahkan uang dan pihak anggota telah menyerahkan barangnya. Kemudian pihak BMT boleh meminta uang ujah atau biaya penitipan.
P	Berapa jangka waktu pelunasan pembiayaan rahn tasjily di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Banyuwangi?
I	Jangka waktu dalam masa pelunasan yaitu selama 36 bulan
P	Berapa jumlah maksimum pinjaman rahn tasjily di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Banyuwangi?
I	batas maksimum peminjaman sebesar Rp. 25.000.000,00.
P	Bagaimana alur mekanisme pembiayaan rahn tasjily di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Banyuwangi?
I	Dalam alur mekanisme pembiayaan rahn tasjily yaitu, dimana anggota datang ke BMT dengan mengajukan persyaratan pengajuan pembiayaan rahn tasjily, kemudian pihak bmt tersebut mensurvey anggota dan selanjutnya antara pihak bmt dan anggota melakukan akad rahn tasjily

	dengan menyampaikan jangka waktu angsuran dan besar ujroh yang harus dibayar oleh anggota untuk bulan pertama dan bulan selanjutnya sebagai jasa penjagaan surat BPKB yang dilakukan oleh BMT.
P	Apakah ada bagi hasil dari pembiayaan rahn tasjily di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Banyuwangi ?
I	Di sini kami dalam pembiayaan rahn tasjily tidak terdapat bagi hasil karena barang dari hasil penjualan jika terdapat kelebihan, hasil penjualan menjadi milik Rahin dan pihak BMT UGT Nusantara hanya mengambil untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Namun jika terdapat kekurangan dari hasil penjualan, maka akan menjadi kewajiban Rahin untuk menutupi kekurangan tersebut.
P	Bagaimana cara pengambilan jaminan ?
I	<p>Pada saat pengambilan jaminan anggota harus melunasi biaya rahn atau biaya yang dipinjam dan biaya penitipan. Jika dalam masa angsuran telah lunas kurang dari jangka waktu yang ditentukan, besar kecilnya ujah dapat dipengaruhi oleh waktu pembayaran.</p> <p>Seperti contoh ibu noviyanti meminjam uang sebesar Rp 15.000.000 dengan jaminan motor dan setelah kami taksir harganya cair sebesar Rp 10.000.000 dengan jangka waktu yang telah anggota sepakati selama 36 bulan. dari situ kami meminta ujah sebesar 2,6% senilai Rp 260.000 perbulannya dengan penurunan ujah di setiap bulannya senilai Rp 7.222 dengan biaya pokok sebesar Rp 277.778. dan biaya yang anggota bayar pada awal bulan sebesar Rp 537.778, kemudian untuk bulan ke dua yaitu sebesar Rp 530.556 dan bulan seterusnya hingga selesai 36 bulan. Sehingga barang yang dijaminakan bisa diambil. Ujah sebesar 2,6% karena jangka waktu pelunasan yang diambil oleh anggota lebih dari satu tahun, sedangkan ujah dibawah satu tahun sebesar 2,5%. Pengurangan tersebut berbeda tiap bulannya, disesuaikan dengan hitungan dari pihak BMT.</p> <p>Selanjutnya yaitu contoh peminjaman sebesar Rp 8.000.000 dengan jangka waktu pelunasan selama 12 bulan, biaya pokok yang dibayarkan sebesar Rp 666.667 dengan ujah Rp 200.000. karena pembiayaan rahn tasjily yang dilakukan dengan jangka waktu 1 tahun dan jumlah pinjaman dibawah Rp 10.000.000, jadi penentuan ujah sebesar 2.5% dan penurunan ujah setiap 3 bulan sekali. Anggota membayar ujah dan uang pokok pada bulan pertama yaitu sebesar Rp 866.667. kemudian untuk bulan kedua dan ketiga masih sama yaitu sebesar Rp 866.667 dan untuk bulan keempat, jumlah biaya penitipan sebesar Rp 150.000 dan untuk biaya pokok sebesar Rp 666.667, jadi jumlah yang diangsur sebesar Rp 816.667 sampai seterusnya dengan setiap penurunan ujah 3 bulan sekali sebesar Rp 50.000.</p>
P	Bagaimana cara menyelesaikan masalah ketika terjadi perselisihan antara pihak BMT dan anggota dalam pelaksanaan pembiayaan rahn tasjily?
I	Apabila terjadi permasalahan kami pihak BMT menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah, jika dengan jalan musyawarah permasalahan tidak

	dapat di selesaikan maka kita akan menyelesaikannya di pengadilan setempat
P	Apakah ada perjanjian antara anggota dengan pihak BMT?
I	Antara anggota dan pihak bmt harus ada perjanjian agar ada ikatan dikedua belah pihak dengan adanya saksi-saksi dari kedua belah pihak.

Lanjutan Lampiran 2

Hasil wawancara

Wawancara dengan anggota BMT UGT Nusantara Capem

Purwoharjo Banyuwangi

Informan : Noviyanti

Usia : 42 tahun

Alamat : Perangan, Kradenan, Purwoharjo, Banyuwangi

Pekerjaan : wiraswasta

P= peneliti

I= informan

P	Bagaimana pelaksanaan produk pembiayaan rahn tasjily di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Banyuwangi?
I	Produk pembiayaan rahn tasjily saya pilih karena membantu memenuhi kebutuhan keluarga saya dan untuk biaya sekolah anak saya, selain itu transaksinya mudah hanya dengan menyerahkan surat BPKB sedangkan sepeda motor saya masih bisa dimanfaatkan.
P	Bagaimana alur mekanisme pembiayaan rahn tasjily di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Banyuwangi?
I	Saya datang ke BMT dengan membawa surat pengajuan pembiayaan rahn tasjily, kemudian saya mengajukan pinjaman yang saya butuhkan senilai Rp.15.000.000. Namun setelah penaksiran harga sepeda motor yang telah saya ajukan, pencairan uang yang saya terima sebesar Rp 10.000.000,00 dengan kesepakatan jangka waktu membayar selama 36 bulan dan biaya penitipan (ujrah) sebesar Rp 260.000,00 per bulannya, dan biaya pokok sebesar Rp.278.000,00. Karena pelunasan yang saya ajukan selama 36 bulan, dari pihak BMT memberikan penurunan ujarah sebesar Rp 30.000 perbulannya. Jadi angsuran yang saya bayarkan setiap bulannya berbeda, di awal bulan saya mengangsur sebesar Rp 538.000,00 dan untuk bulan berikutnya saya mengangsur sebesar Rp 508.000,00 karena penurunan ujarah tersebut.
P	Bagaimana cara pengambilan jaminan ?
I	Pengambilan jaminan surat BPKB setelah saya melunasi biaya penitipan dan biaya pokok selama 36 bulan.
P	Bagaimana cara menyelesaikan masalah ketika terjadi perselisihan antara pihak BMT dan anggota dalam pelaksanaan pembiayaan rahn tasjily?

I	Dalam penyelesaian masalah ada musyawarah dari dua belah pihak sampai ditemukan jalan keluarnya, kok masih belum menemukan jalan keluar, ya diselesaikan di pengadilan.
P	Apakah ada perjanjian antara anggota dengan pihak BMT?
I	Harus ada perjanjian mbak, karena saya sebagai anggota dan anggota yang lain datang ke bmt untuk melakukan pembiayaan, misalkan saya meminjam uang di bmt untuk kebutuhan anak saya sekolah, dan bmt memberi pengarahan untuk mengikuti pembiayaan akad rahn tasjily karena sesuai dengan kebutuhan yang saya butuhkan.

Lanjutan Lampiran 2

Hasil wawancara

Wawancara dengan pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda

Tamanagung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi

Informan : K.H Muhammad Sulkhan

Usia : 50 tahun

Alamat : Kerajan, Tamanagung, Cluring, Banyuwangi

Pekerjaan : wiraswasta

P: Bagaimana hukum gadai menurut fiqh muamalah?

I: Gadai itu hukumnya boleh, seperti contoh kita menggadaikan sawah atau kendaraan itu hukumnya boleh. Asalkan caranya itu benar, gak ada riba dalam menggadaikan sawah dan nggak ada riba dalam menggadaikan mobil. Yang menjadikan riba adalah cara pembayarannya. Baik begini, saya punya uang dan anda punya sawah, lalu anda berluang pinjam duit kepada saya, “pak, saya pinjam duit 50 juta”, kemudian “baik, saya pinjami dengan jaminannya apa mbak?”. “jaminannya adalah sawah”. Jadi gadainya atau rahnnya adalah sawah, dan jaminan ini gunanya untuk apa?, jaminan ini gunanya adalah disaat anda tidak bisa membayar, maka sawah itu nanti bisa dijual. Jadi saya tidak rugi karena saya menjualnya dan saya ambil uang sebesar 50 juta, sisanya saya kembalikan ke anda. Nah seperti itu adalah fungsi gadai. Jadi fungsi gadai adalah untuk dijadikan alat membayar utang jika ternyata nanti tidak dapat membayar hutang, dan sebagai tolong menolong. Dalam konteks tersebut menurut pandangan fiqh muamalah gadai itu di bolehkan asal sesuai dengan syarat, rukun dan prosedur akad gadai (rahn). Yang sering terjadi di kampung atau desa-desa itu seperti ini, anda meminjam uang dengan jaminan berupa sawah, dan sawah tersebut saya gunakan, sehingga anda tidak bisa membayar karena sawah telah saya pakai. Dalam hal seperti ini yang kaya semakin kaya dan yang miskin makin miskin. nah, sama kendaraan juga demikian, saya

punya duit dan anda pinjam uang kepada saya, gadainya berupa mobil. “anda pinjam 50 juta, gadainya mana”, “gadainya mobil”. Sertifikat saya ambil dan mobilnya saya letakkan di anda. Itu hukumnya boleh jika saya percaya kepada anda. Atau mobil diletakkan di saya namun mobil tidak boleh saya pakai ataupun dititipkan ke orang ketiga. Seperti itulah pelaksanaan akad gadai (rahn) yang sesuai dengan konteks fiqh muamalah.

Lanjutan

No	Bulanan Angsuran	Pokok	Platfon	Ujrah		Pokok	Total Angsuran
17	BULAN 17	Rp 277.778	Rp 5.555.556	2,6%	Rp 144.444	Rp 277.778	Rp 422.222
18	BULAN 18	Rp 277.778	Rp 5.277.778	2,6%	Rp 137.222	Rp 277.778	Rp 415.000
19	BULAN 19	Rp 277.778	Rp 5.000.000	2,6%	Rp 130.000	Rp 277.778	Rp 407.778
20	BULAN 20	Rp 277.778	Rp 4.722.222	2,6%	Rp 122.778	Rp 277.778	Rp 400.556
21	BULAN 21	Rp 277.778	Rp 4.444.444	2,6%	Rp 115.556	Rp 277.778	Rp 393.333
22	BULAN 22	Rp 277.778	Rp 4.166.667	2,6%	Rp 108.333	Rp 277.778	Rp 386.111
23	BULAN 23	Rp 277.778	Rp 3.888.889	2,6%	Rp 101.111	Rp 277.778	Rp 378.889
24	BULAN 24	Rp 277.778	Rp 3.611.111	2,6%	Rp 93.889	Rp 277.778	Rp 371.667
25	BULAN 25	Rp 277.778	Rp 3.333.333	2,6%	Rp 86.667	Rp 277.778	Rp 364.444
26	BULAN 26	Rp 277.778	Rp 3.055.556	2,6%	Rp 79.444	Rp 277.778	Rp 357.222
27	BULAN 27	Rp 277.778	Rp 2.777.778	2,6%	Rp 72.222	Rp 277.778	Rp 350.000
28	BULAN 28	Rp 277.778	Rp 2.500.000	2,6%	Rp 65.000	Rp 277.778	Rp 342.778
29	BULAN 29	Rp 277.778	Rp 2.222.222	2,6%	Rp 57.778	Rp 277.778	Rp 335.556
30	BULAN 30	Rp 277.778	Rp 1.944.444	2,6%	Rp 50.556	Rp 277.778	Rp 328.333
31	BULAN 31	Rp 277.778	Rp 1.666.667	2,6%	Rp 43.333	Rp 277.778	Rp 321.111
32	BULAN 32	Rp 277.778	Rp 1.388.889	2,6%	Rp 36.111	Rp 277.778	Rp 313.889
33	BULAN 33	Rp 277.778	Rp 1.111.111	2,6%	Rp 28.889	Rp 277.778	Rp 306.667
34	BULAN 34	Rp 277.778	Rp 833.333	2,6%	Rp 21.667	Rp 277.778	Rp 299.444
35	BULAN 35	Rp 277.778	Rp 555.556	2,6%	Rp 14.444	Rp 277.778	Rp 292.222
36	BULAN 36	Rp 277.778	Rp 277.778	2,6%	Rp 7.222	Rp 277.778	Rp 285.000
			TOTAL		Rp 4.810.000	Rp 10.000.000	Rp 14.810.000

BMT UGT NUSANTARA CABANAG PURWOHARJO
JADWAL ANGSURAN EFEKTIF

Platfon Rp 8.000.000 **Adm**
Jangka Waktu 12 **Ujrah** : Rp 2.184.000
Pokok Rp 666.667 **Jumlah** : Rp 10.184.000

No	Bulanan Angsuran	Pokok	Platfon		Ujrah	Pokok	Total Angsuran
1	BULAN 1		Rp 10.000.000	2,6%	Rp 260.000	Rp 666.667	Rp 926.667
2	BULAN 2	Rp 666.667	Rp 9.333.333		Rp 260.000	Rp 666.667	Rp 926.667
3	BULAN 3	Rp 666.667	Rp 8.666.667		Rp 260.000	Rp 666.667	Rp 926.667
4	BULAN 4	Rp 666.667	Rp 8.000.000	2,6%	Rp 208.000	Rp 666.667	Rp 874.667
5	BULAN 5	Rp 666.667	Rp 7.333.333		Rp 208.000	Rp 666.667	Rp 874.667
6	BULAN 6	Rp 666.667	Rp 6.666.667		Rp 208.000	Rp 666.667	Rp 874.667
7	BULAN 7	Rp 666.667	Rp 6.000.000	2,6%	Rp 156.000	Rp 666.667	Rp 822.667
8	BULAN 8	Rp 666.667	Rp 5.333.333		Rp 156.000	Rp 666.667	Rp 822.667
9	BULAN 9	Rp 666.667	Rp 4.666.667		Rp 156.000	Rp 666.667	Rp 822.667
10	BULAN 10	Rp 666.667	Rp 4.000.000	2,6%	Rp 104.000	Rp 666.667	Rp 770.667
11	BULAN 11	Rp 666.667	Rp 3.333.333		Rp 104.000	Rp 666.667	Rp 770.667
12	BULAN 12	Rp 666.667	Rp 2.666.667		Rp 104.000	Rp 666.667	Rp 770.667
			TOTAL		Rp 2.184.000	Rp 8.000.000	Rp 10.184.000



INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM

LAIDA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

TERAKREDITASI

BLOKAGUNG - BANYOWANGI

Alamat : Pon. Pas. Darussalam Blokagung 02/IV Karangdoro Tegalsari Banyuwangi Jawa Timur - 68431 No. Hp: 085253405333 Website: www.laida.ac.id Email: laidablokagung@gmail.com

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Luqiyati Matnur
NIM/NIMKO : 1713110067
PRODI : Ekonomi Syariah (ESY)
FAKULTAS : Ekonomi dan Bisnis Islam

NO	TGL. KONSULTASI	TOPIK POKOK YANG DIBICARAKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING	TGL MENGHADAP KEMBALI
1	7-4-21	Konsultasi judul	ylp	
2	12-4-21	pendahuluan	ylp	
3	17-4-21	Konsultasi bab 2	ylp	
4	18-4-21	Konsultasi bab 3	ylp	
5	19-4-21	Konsultasi perstapan Sempoa	ylp	
6	21-7-21	Konsultasi Bab 4	ylp	
7	25-7-21	Konsultasi Bab 5	ylp	

Mulai Bimbingan : 7-4-2021
Batas Akhir Bimbingan : 25-7-2021

Blokagung, 25-Juli 2021

Mengetahui,
Ketua Prodi

Drs. EDY SUJOKO, MH

Dosen Pembimbing

(LILIT BIATI SE.MM.)

Keterangan : Kartu ini tidak boleh hilang dan setiap bimbingan harus dibawa

Detektor Plagiarisme v. 1872 - Laporan Orisinalitas 7/26/2021 1:00:42 PM


Dokumen yang dianalisis: luqiyati maknun 17131110067 ESY.docx Dilisensikan ke: Aster Putra

Prasetel Perbandingan: Menulis kembali . Bahasa yang terdeteksi:


Jenis cek: Pemeriksaan Internet

Analisis tubuh dokumen terperinci:

Bagan relasi:



Grafik distribusi:



Sumber utama plagiarisme: 44

76%	8146	1. http://digilib.uinsby.ac.id/31199/1/Nada%20Gilang%20Mardiatillah_G74215087.pdf
21%	2289	2. https://core.ac.uk/download/pdf/229348229.pdf
14%	1571	3. http://digilib.uin-euka.ac.id/21539/2/11390034_BAB-IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

Rincian sumber daya yang diproses: 91 - Baik / 10 - Gagal

Catatan penting:

Wikipedia:	Buku Google:	Layanan pengarang untuk orang lain:	Anti-kecurangan:
[tidak terdeteksi]	[tidak terdeteksi]	[tidak terdeteksi]	[tidak terdeteksi]

Referensi Aktif (Url yang Diekstrak dari Dokumen):

Tidak ada URL yang terdeteksi

Url yang Dikecualikan:

Tidak ada URL yang terdeteksi

URL yang disertakan:

Tidak ada URL yang terdeteksi



**KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA**

Usaha Gabungan Terpadu

Badan Hukum : 09/BH/KWK.13/II/2000 (22 Juli 2000)
Diubah dengan
Badan Hukum : 199/PAJ/M.KUKM.2/II/2015 (17 Februari 2015)



Yth.

**Dosen Pembimbing
Institut Agama Islam Darussalam
Blokagung - Banyuwangi**

Dengan hormat,

Merujuk pada permohonan survey riset untuk kepentingan penyelesaian skripsi mahasiswa jurusan ekonomi dan bisnis islam, institut agama islam darussalam, dengan hormat disampaikan bahwa:

Nama : Luqiyati Maknun

Nim : 17131110067

Telah melaksanakan penelitian di kspps bmt ugt nusantara capem purwoharjo pada 28 mei 2021 sampai 05 juni 2021 dan diperkenankan untuk mempergunakan data hasil penelitian tersebut secara bertanggung jawab untuk kepentingan skripsi.

Demikian disampaikan surat keterangan ini. Mohon dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menyetujui,

**KEPALA KSPPS BMT UGT NUSANTARA
CAPEM PURWOHARJO**



ROZAAQ ANNAFI



INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM
IAIDA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
TERAKREDITASI
BLOKAGUNG - BANYUWANGI

Alamat : Pon. Pes. Darussalam Blokagung 02/IV-Karangdoro Tegalsari-Banyuwangi Jawa Timur -68491-No. Hp: 085258405333, Website: www.iaida.ac.id, E-mail: laidablokagung@gmail.com

**PENGESAHAN REVISI UJIAN SKRIPSI
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

Nama : Luqiyati Mahmud
NIM : 17131110067
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy) / ~~Perbankan Syariah (PSy)~~

Judul Skripsi : Implementasi Pembiayaan Akad Rahn
Tajily di Tinjau dari segi fiqh
Muamalah di BMT UST Dusanlaha
Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi

Telah dilakukan revisi sesuai dengan catatan dari hasil ujian yang telah dilaksanakan pada sidang Ujian Skripsi pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021.

Blokagung, 31 Juli 2021


Mengetahui,

Pembimbing


(Lilis Blati MM)

Dekan




Lely Ana Ferawati Ekaningsih, SE, MH, MM, h.
NIY. 3150425027901

Lampiran 8

DOKUMENTASI

Gambar. Wawancara dengan Bapak Rozzaq Annafi KCP BMT UGT Nusantara



Sumber: Data Primer, 2021

Gambar. wawancara dengan Bapak Arif Rohman AOAP BMT UGT Nusantara



Sumber: Data Primer, 2021

Gambar. Wawancara dengan Ibu Noviyanti nasabah BMT UGT Nusantara



Sumber: Data Primer, 2021

Gambar. Wawancara dengan Kyai Sul Khan terkait masalah hukum gadai



Sumber: Data Primer, 2021

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Luqiyati Maknun
Nim : 17131110067
Ttl Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Telp : 085290410441
Alamat : Dsn. Rejosari, Rt.03/Rw.03. Desa
Benculuk Kecamatan Cluring
Kabupaten Banyuwangi

Riwayat Pendidikan Formal

Jenjang pendidikan	Tahun masuk	Tahun lulus	Nama sekolah/ perguruan tinggi	Bidang studi
SD/MI	2005	2011	SDN 3 Benculuk	
SMP	2011	2014	Mts Al-Amiriyyah Blokagung Banyuwangi	
SMA/SMK	2014	2017	SMA Darussalam Blokagung Banyuwangi	IPA
S1	2017	2021	Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi	Esy

Riwayat Pendidikan Formal

Jenjang Pendidikan	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Nama Sekolah
Ula	2011	2015	Madrasah Diniyyah Al-Amiriyyah Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi
Wustho	2015	2017	Madrasah Diniyyah Al-Amiriyyah Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi
Ulya	2017	2019	Madrasah Diniyyah Al-Amiriyyah Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi

Banyuwangi, 31 Juli 2021



Luqiyati Maknun